

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI VALUTA
ASING PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LATIFAH APRIANI

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 140102215**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI VALUTA
ASING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

LATIFAH APRIANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102215

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Analiqsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP. 197005122014111001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI VALUTA
ASING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 30 Januari 2017
2 Jumadil awal 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197404072000031004


Sekretaris,


Muhammad Iqbal SE., MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,


Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Chairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Latifah Apriani
NIM : 140102215
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2017
Yang Menyatakan


(Latifah Apriani)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus ke dunia untuk menjadikan teladan dan membawa perubahan menuju cahaya Ilahi. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah strata satu pada Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai pengarahan, bimbingan, dan dorongan dari pihak-pihak yang ikut membantu penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Iqbal SE., MM sebagai pembimbing II, yang banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulisan demi kesempurnaan skripsi. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum, civitas akademika Fakultas Syari`ah dan Hukum, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari`ah, serta seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. Selanjutnya, karyawan dan

karyawati Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Wilayah Aceh, serta Perpustakaan Mesjid Raya Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan rasa syukur ingin mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Ramli dan Ibunda Cut Rahmawati atas segala cinta, dorongan, dan do`a yang selalu diberikan untuk keberhasilan penulis, serta Kakak Cut Rikhamaretna, yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Selanjutnya, ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada saudara-saudari (Rina Mahyuddin, Tari Nasyiah, Yulya Mawarsa, Desi Morita dan Ar-rafiqi) yang telah memberikan informasi terkait penyusunan skripsi. Terakhir kepada rekan-rekan seperjuangan dan sahabat-sahabatku, serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu, terimakasih atas semangat dan do'a yang telah kalian berikan, semoga amal baik kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 9 Januari 2017
Penulis,

Latifah Apriani

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1-1: KURS JUAL.....	5
GRAFIK 1-2: KURS BELI.....	5

DAFTAR TABEL

TABEL 2-1: SIMBOL VALUTA ASING.....	16
TABEL 2-2: SESI PASAR VALUTA ASING.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	71
LAMPIRAN 2: FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/ DSN MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)	73
LAMPIRAN 3: SK PEMBIMBING SKRIPSI	77
LAMPIRAN 4: PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERIKAN DATA	78
LAMPIRAN 5: DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: KONSEP HARGA JUAL BELI VALUTA ASING	
2.1. Pengertian Transaksi Valuta Asing.....	16
2.2. Jenis-jenis Kurs dalam Transaksi Valuta Asing	19
2.3. Sistem Penerapan Kurs Valuta Asing	21
2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs Valuta Asing	23
2.5. Transaksi Valuta Asing dalam Perspektif Hukum Islam.....	26
2.5.1. Pengertian Transaksi Valuta Asing dalam Islam	26
2.5.2. Harga dalam Islam	29
2.5.3. Landasan Hukum Harga Valuta Asing dalam Islam.....	32
2.5.4. Spekulasi Transaksi Valuta Asing dalam Islam.....	36
BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI VALUTA ASING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH	
3.1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh	41
3.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri	41
3.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh	43
3.1.3. Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh..	44
3.2. Penentuan Harga Jual Beli Valuta Asing pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh	45

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Spot Valuta Asing Serta Kaitannya Dengan Spekulasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.	52
---	----

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	71
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
-----------------------------------	-----------

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI VALUTA ASING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH

Nama : Latifah Apriani
NIM : 140102215
Fakultas/ Prodi : Syari`ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari`ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing pada PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh
Tanggal Sidang : 30 Januari 2017
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM

Kata kunci: Hukum Islam, Harga, Valuta Asing, PT. Bank Syariah Mandiri

ABSTRAK

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh menawarkan jasa penukaran atau jual beli valuta asing. Harga jual beli valuta asing ini dapat berubah-ubah atau naik dan turun (fluktuatif) pada tiap waktunya. Fluktuasi harga ini dapat memotivasi spekulasi untuk berspekulasi. Sedangkan dalam Islam dilarang melakukan spekulasi. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana penentuan harga jual beli valuta asing dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penetapan harga jual beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa kurs *spot* jual dan kurs *spot* beli valuta asing pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta. Penginformasian nilai kurs dari pusat PT. Bank Syariah Mandiri kepada kantor-kantor cabangnya dilakukan melalui jaringan ibsm antara pukul 09.30-10.00 WIB. Penginformasian ini akan selalu *terupdate* pada tiap kantor cabang ketika terjadi perubahan atau pergantian nilai kurs valuta asing. Penentuan kurs jual dan kurs beli dilakukan pada bagian *treasury*. Penentuan kurs jual beli ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu kurs Bank Indonesia, banyaknya transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri, harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing, dan keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri. Kesimpulan dari paparan di atas adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memberi peluang kepada spekulator untuk berspekulasi yang mengambil kesempatan dari fluktuatif harga jual beli valuta asing. Sehingga dalam segi transaksi yang dilakukan dengan nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syari`ah. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri dapat membuat kebijakan yang dapat menghindari transaksi spekulasi nasabah. Sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tetap menjadi bank syari`ah yang murni.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Valuta asing atau *foreign exchange/foreign currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran. Contohnya seperti Dolar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Deutch Mark Jerman (DEM), Poundsterling Inggris (GBP) dan lainnya. Mata uang asing yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi disebut sebagai *hard currency*. *Hard currency* adalah mata uang yang nilainya relatif lebih stabil dan terkadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Sedangkan mata uang asing yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi disebut sebagai *soft currency*. *Soft currency* adalah mata uang lemah yang nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai dibandingkan mata uang asing lainnya.¹

Tukar menukar mata uang asing antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya disebut dengan perdagangan valuta asing.² Penukaran mata uang asing ini dapat dilakukan karena berbagai macam tujuan diantaranya adalah pertama, transaksi pembayaran yang dilakukan importir di Indonesia. Importir ini melakukan pembelian sejumlah barang berupa mesin-mesin dari perusahaan di Jerman. Pembayaran dilakukan tergantung *sales contrac* yang telah disepakati dan

¹Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 15.

²Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 77.

ditandatangani kedua belah pihak. Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang Jerman, maka transaksi valuta asing akan terjadi di Indonesia. Artinya importir yang ada di Indonesia ini harus membeli mata uang Jerman kemudian dikirim ke Jerman untuk pembayaran. Namun, jika pembayaran dilakukan dengan mata uang Indonesia, maka transaksi jual beli valuta asing terjadi di Jerman. Artinya ketika eksportir Jerman menerima mata uang rupiah dan ingin menggunakan mata uang Jerman maka dapat dilakukan penukaran di Jerman.³

Kedua, mengirim uang keluar negeri untuk tujuan pendidikan anak. Jika pengiriman dalam mata uang negara tujuan, maka penukaran valuta asing terjadi di negara pengirim. Namun, jika pengiriman dalam mata uang negara pengirim, maka transaksi valuta asing terjadi di negara tujuan. Contohnya tuan Arabi bermaksud mengirim sejumlah uang 10.000 USD ke negara tujuan California USA. Jika pada saat itu 1 USD setara dengan Rp. 9.000, maka tuan Arabi harus mengeluarkan uang Rp. 90.000.000 untuk setara dengan uang 10.000 USD yang akan dikirimkannya. Dalam hal ini transaksi valuta asing terjadi di Indonesia.⁴

Selanjutnya, valuta asing juga dapat digunakan untuk kepentingan ibadah haji dan umrah. Bagi orang yang beragama Islam, haji adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Namun, hal itu dapat dilakukan hanya bagi mereka yang mampu. Jika secara finansial tidak tercukupi, maka dapat melakukan umrah saja. Untuk dapat mencapai ibadah itu semua, maka harus melakukan penukaran uang

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 219.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 220.

ke mata uang Riyal Arab Saudi.

Selain beberapa tujuan di atas, dapat digunakan untuk kemudahan berbelanja di luar negeri. Bagi orang-orang yang ingin berpergian keluar negeri untuk berbelanja, dibutuhkan uang yang digunakan untuk bertransaksi. Untuk itu harus melakukan penukaran mata uang asing negara yang ingin dikunjungi.

Untuk mencapai tujuan penggunaan valuta asing, maka diperlukan tempat penerimaan tukar-menukar valuta asing. Tempat penukaran harus berbadan resmi agar terhindar dari uang palsu. Salah satu badan resmi penerimaan tukar-menukar valuta asing yaitu bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syari`ah. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan sistem bunga.⁵ Sedangkan bank syari`ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari`ah Islam.⁶

Prinsip syari`ah yang diterapkan oleh bank ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau penyaluran dana, serta kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

⁵ Ralona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta: Gorga Media, 2007), hlm. 28.

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

syari`ah, yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) dan kegiatan lainnya.⁷ Salah satu bank di Aceh yang menggunakan prinsip syari`ah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.


PT. Bank Syariah Mandiri ini juga menawarkan BSM jual beli valuta asing. BSM jual beli valuta asing ini adalah pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai. Valuta asing yang diperjualbelikan di PT. Bank Syariah Mandiri adalah Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Dolar Singapura (SGD), Yen Jepang (JPY), Dolar Australia (AUD), Riyal Arab Saudi (SAR) dan Dolar Hongkong (HKD).⁸

Untuk mempermudah transaksi valuta asing, maka dapat digunakan suatu harga/kurs. harga/kurs ini dapat digunakan sebagai alat tukar, penentu besarnya transaksi (nilai nominal suatu produk), dapat membantu nasabah untuk melakukan transaksi sesuai kemampuannya, dan termasuk diataranya keuntungan bank. Harga/kurs untuk setiap produk mata uang asing memiliki dua kolom. Satu kolom beli, yaitu harga bank membeli mata uang asing dari nasabah. Satu kolom jual, yaitu harga bank menjual mata uang asing kepada nasabah. Harga jual beli valuta


⁷ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 153.

⁸ Wawancara dengan Cut Soraya, Customer Service PT. Bank Syari`ah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 29 Januari 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

asing ini dapat berubah-ubah atau naik dan turun (flutuatif).⁹ Fluktuasi ini dapat dilihat dari praktik transaksi jual beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ini seperti yang terlihat pada grafik kurs jual dan kurs beli di bawah ini:



Grafik 1.1. Kurs jual¹⁰



Grafik 1.2. Kurs beli¹¹

⁹ Wawancara dengan Cut Soraya..., pada tanggal 29 Januari 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

¹⁰ Kurs Jual Valuta Asing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

¹¹ Kurs Beli Valuta Asing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Fluktuasi harga ini dapat memotivasi spekulasi untuk berspekulasi, yaitu dengan cara menjual mata uang asing ketika mata uang asing mengalami kenaikan harga. Selanjutnya spekulasi membeli mata uang asing ketika mata uang asing mengalami penurunan harga. Sedangkan dalam ketentuan hukum Islam, tidak dibolehkan melakukan spekulasi dalam transaksi valuta asing. Hal itu dikarenakan spekulasi sama halnya dengan berjudi atau *maysir* dimana seorang spekulasi akan mengandai-andai bahwa dia akan mendapat keuntungan di masa akan datang. Selain itu, spekulasi melakukan transaksi penukaran tidak untuk transaksi sektor riil.¹² Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang domestik. Ketika terjadinya penurunan mata uang domestik, maka keberlanjutan dari dampak negatifnya terus terjadi. Hal ini seperti harga pasar menjadi naik dikarenakan adanya tambahan dana yang dikeluarkan importir dalam membeli barang. Sehingga ketika importir menjualnya dalam negeri dengan mengharapkan keuntungan, maka harganya menjadi lebih mahal. Selain itu, hutang negara kepada negara lain menjadi lebih mahal/mengalami peningkatan. Semua dampak negatif dari kegiatan spekulasi ini berdampak kepada ketidakstabilan keuangan negara.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan memaparkannya dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh”**.

¹²Amir Machmud, *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 40.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Bagaimanakah penentuan harga jual beli valuta asing pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga *spot* valuta asing serta kaitannya dengan spekulasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan latar belakang masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui penentuan harga jual beli valuta asing pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga *spot* valuta asing serta kaitannya dengan spekulasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum pembahasan skripsi ini dilanjutkan, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Hal ini dimaksud untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap substansi karya tulis ini. Penjelasan istilah ini dilihat dari segi bahasa dan istilah, yaitu:

1.4.1 Hukum Islam

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹³ Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad berpedoman pada kitab suci al-Qur`an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.¹⁴ Dengan demikian hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur`an dan hadis (hukum syara').¹⁵ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan fiqh muamalah mengenai harga jual beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

1.4.2 Harga Jual Beli

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹⁶ Sedangkan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁷ Jadi, harga jual beli adalah nilai dari suatu barang pada saat terjadinya persetujuan antara penjual menyerahkan barang, dan pembeli membayar barang. Harga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kurs jual dan kurs beli mata uang asing yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing.

¹³ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 380.

¹⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, hlm. 419.

¹⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, hlm. 384.

¹⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, hlm. 364.

¹⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, hlm. 479.

1.4.3 Valuta Asing

Valuta adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi.¹⁸ Sedangkan valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan internasional.¹⁹ Valuta asing yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tujuh macam mata uang asing yang diperjualbelikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, yaitu Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Dolar Singapura (SGD), Yen Jepang (JPY), Dolar Australia (AUD), Riyal Arab Saudi (SAR) dan Dolar Hongkong (HKD).

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada, banyak karya-karya ilmiah yang membahas tentang valuta asing. Seperti skripsi Yanuar Aditya Wijaya dengan judul "Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang Dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence", hasilnya adalah pada data perdagangan valuta asing Dolar Amerika terhadap Yen Jepang menghasilkan 20 sinyal membeli dan 20 sinyal menjual.²⁰

Selanjutnya skripsi Anik Ulikah dengan judul "Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang", hasilnya adalah kegiatan valuta asing yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang meliputi transaksi jual beli *bank note* dan transaksi jasa-jasa valuta asing yang

¹⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, hlm. 1093.

¹⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*, hlm. 1094.

²⁰ Yanuar Aditya Wijana, *Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence* (Skripsi dipublikasi), (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011).

berupa Giro *wadiah* valuta asing, Deposito berjangka valuta asing dan *telegraphic transfer*. Selain itu, jenis transaksi *forex* yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yakni jenis transaksi *today*.²¹

Selanjutnya skripsi Yosep Apriansyah dengan judul “Analisis Pengaruh Kurs (USD/IDR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Infalasi dan Indeks NIKKEI 225 Terhadap IHSG di BEI Periode Januari 2004-Agustus 2013”, hasilnya adalah variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), infalasi dan indeks NIKKEI 225 berpengaruh. Sedangkan variabel kurs (USD/IDR) tidak berpengaruh terhadap IHSG.²²

Selanjutnya skripsi Resi Ferlina dengan judul “Pengawasan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh”, hasilnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 12/22/2010, namun ketaatan pihak PVA bukan bank belum sempurna.²³

Dari hasil beberapa karya ilmiah di atas, terdapat persamaan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu membahas valuta asing. Namun perbedaan dengan judul skripsi yang akan diteliti adalah adanya pengkhususan pada tinjauan hukum Islam terhadap harga valuta asing. Sehingga judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

²¹ Anik Ulikah, *Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang* (Skripsi dipublikasi), (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008).

²² Yosep Apriansyah, *Analisis Pengaruh Kurs (USD/IDR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Infalasi dan Indeks NIKKEI 225 Terhadap IHSG di BEI Periode Januari 2004-Agustus 2013* (Skripsi dipublikasi), (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014).

²³ Resi Ferlina, *Pengawasan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi), (Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry, 2013).

Banda Aceh” sangat menarik untuk dikaji. Judul skripsi yang akan diteliti ini akan menjadi referensi tambahan mengenai valuta asing dan sebagai pelengkap dari karya-karya ilmiah yang ada.

1.1. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penyusunan penulisan karya ilmiah ini. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak menemukan suatu jawaban atas uraian dari rumusan masalah yang telah penulis jabarkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subyektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan manusia.²⁴ Dalam hal ini, dilakukannya penelaahan terhadap harga jual beli valuta asing pada PT. Bank Syari`ah Mandiri Cabang Banda Aceh.

1.6.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan semua data yang kemudian dianalisis dan dibandingkan.²⁵ Dalam hal ini, data-data yang berkaitan dengan valuta asing akan diteliti dan membandingkannya dengan kenyataan yang berlaku pada PT. Bank Syari`ah Mandiri Cabang Banda Aceh.

²⁴ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 20.

²⁵ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 19.

1.6.3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, agar peneliti mampu mendapatkan data yang akurat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah cara pendekatan yang diteliti sesuai atau tidak berdasarkan asas-asas, ajaran, dan acuan dari suatu hukum.²⁶ Yang menjadi referensi hukum dalam penelitian ini adalah hukum Islam.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan objek penelitian, maka diperlukan suatu metode untuk mengumpulkan data, baik itu data primer maupun data sekunder. Untuk data primer, penulis menggunakan metode *field research*. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan metode *library research*.

1.6.4.1 *Field research* (penelitian lapangan)

Field research (penelitian lapangan) adalah metode penelitian untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat dipercaya mengenai objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat nyata.²⁷ Objek penelitian yang dimaksud adalah harga jual beli valuta asing pada PT. Bank Syaria Mandiri Cabang Banda Aceh.

1.6.4.2. *Library Research* (penelitian pustaka)

Library Research (penelitian pustaka) adalah mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul skripsi yang

²⁶ Pawito, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm.257.

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 24.

akan dipergunakan sebagai dasar penelitian lapangan.²⁸

1.6.5. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dijadikannya untuk meneliti suatu permasalahan yang akan diteliti. Disini lokasinya adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Objek penelitian adalah data yang berkenaan dengan harga jual beli valuta asing.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.6.6.1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Dalam penelitian ini, wawancara diajukan kepada pada bagian *customer service*, yaitu Cut Soraya dan Nanda Monica serta *head customer service*, yaitu Dedy Isnanda. Hal itu dikarenakan pada bagian ini bertugas memberikan informasi mengenai produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

1.6.6.2 Data Dokumentasi

Data dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan, seperti SOP jual beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 24.

1.6.7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah kertas dan alat tulis.

1.6.8. Langkah-langkah Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari pustaka adalah berupa teori-teori yang berhubungan dengan teori valuta asing. Sedangkan data lapangan, dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi langsung dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Setelah semua data ini terkumpul, maka penulis menyusun dan menginterpretasikan dengan metode deskriptif analisis. Dengan metode ini, data yang telah ada dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai tinjauan hukum Islam terhadap harga jual beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Selanjutnya, dalam teknik penulisan skripsi penulis berpedoman kepada buku "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan; dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelesan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua konsep harga jual beli valuta asing; dalam bab ini dibahas tentang pengertian transaksi valuta asing, jenis-jenis kurs dalam transaksi valuta asing,

sistem penerapan kurs valuta asing, faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, dan transaksi valuta asing dalam perspektif hukum Islam. Transaksi valuta asing dalam perspektif hukum Islam yang akan dibahas adalah pengertian transaksi valuta asing dalam Islam, harga dalam Islam, landasan hukum harga valuta asing, dan spekulasi transaksi valuta asing dalam Islam.

Bab tiga gambaran umum objek penelitian yaitu di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, dalam bab ini dibahas penentuan harga jual beli valuta asing, dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga *spot* valuta asing serta kaitannya dengan spekulasi di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Bab empat Penutup; pada bab ini dideskripsikan kesimpulan dari hasil analisis pembahasan dan saran/rekomendasi yang dipandang perlu.

BAB DUA

KONSEP HARGA JUAL BELI VALUTA ASING

2.1. Pengertian Transaksi Valuta Asing

Tukar menukar mata uang asing antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya disebut dengan transaksi perdagangan valuta asing.²⁹ Transaksi valuta asing dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, perusahaan, investor, dan individu. Valuta asing ini biasanya ditransaksikan oleh *money changer*, bank, atau tempat penukaran lainnya. Valuta asing ini juga menggunakan simbol dengan tiga digit huruf, dengan dua digit pertama adalah nama negara dan digit kedua adalah nama mata uangnya. Seperti IDR, ID adalah Indonesia, dan R adalah Rupiah.

Simbol	Negara	Mata uang
USD	United States	Dollar
EUR	Euro members	Euro
JPY	Japan	Yen
GBP	Great Britain	Pound
CHF	Switzerland	Franc
CAD	Canada	Dollar
AUD	Australia	Dollar

Tabel 2.1. Simbol valuta asing³⁰

Selain simbol yang digunakan, valuta asing juga menggunakan kurs. Kurs pada dasarnya adalah nilai tukar satu mata uang asing terhadap mata uang yang lain. Namun, dalam praktik sehari-hari kurs lebih sering dipakai untuk mengartikan sebagai harga mata uang.³¹ Seperti kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa valuta asing.

²⁹ Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi...*, hlm. 77.

³⁰ Ivan Susanto, *Forex Trading*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hlm. 3.

³¹ Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi...*, hlm. 78.

Bank-bank devisa juga dapat menggunakan jasa transaksi valuta asing di Bank Indonesia. Kurs yang ada di Bank Indonesia ditentukan setiap hari dan selalu berubah-ubah.³² Kurs pada umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah harga saat bank/*money changer* menjual mata uang asing atau saat nasabah membeli mata uang asing. Sedangkan kurs beli adalah harga saat bank/*money changer* membeli mata uang asing atau saat nasabah menjual mata uang asing.³³

Pasar valuta asing dapat dibagi menjadi beberapa sesi utama, yaitu:

Time zone	EST	GMT
Pembukaan sesi Tokyo	7 PM	00.00
Penutupan sesi Tokyo	4 AM	09.00
Pembukaan sesi London	3 AM	08.00
Penutupan sesi London	12 PM	17.00
Pembukaan sesi US	8 AM	13.00
Penutupan sesi US	5 PM	22.00

Tabel 2.2. Sesi pasar valuta asing

Tabel di atas menjelaskan bahwa pasar valuta asing dibagi menjadi sesi Asia (Tokyo), sesi Eropa (London), dan sesi USA. Masing-masing sesi tersebut memiliki jam buka dan tutup, serta menggunakan standar waktu EST (*Eastern Time-waktu Amerika*) dan GMT (*Greenwich Mean Time-waktu London*). Pada masing-masing sesi ada waktu *overlap*, seperti sesi Tokyo dengan London *overlap* 1 jam (08.00-09.00 GMT), dan sesi London *overlap* dengan sesi USA selama 4 jam (13.00-17.00 GMT). Pada waktu *overlap* itulah volume transaksi

³² Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 199.

³³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 165.

meningkat tajam.³⁴

Transaksi valuta asing yang dilakukan melalui jaringan internet disebut juga *forex trading*. *Forex trading* ini bersifat global sehingga diperdagangkan selama 24 jam dari hari Senin sampai Sabtu dini hari. Pergerakan pasar *forex* berputar mulai dari pasar New Zealand dan Australia yang berlangsung pukul 05.00-14.00 WIB. Selanjutnya ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00-16.00 WIB. Selanjutnya ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00-22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB. Untuk dapat melakukan *forex trading* melalui jaringan internet, maka harus memiliki *account*. *Account* ini dapat didaftar pada situs internet yang bergerak dalam bidang *forex*. Namun, agar terhindar dari situs penipuan dapat mencari perusahaan pialang/*broker* yang menjadi member Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).³⁵

Di Indonesia terdapat tiga badan pemerintah yang menjadi otoritas bursa. Keberadaannya mengatur perizinan dan *forex trading*. Lembaga yang dimaksud adalah BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi), dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Di tempat ini pialang dapat mendaftarkan atau mendapat izin menjadi pialang legal. Sehingga pada tampilan *website* pialang legal akan mencantumkan nomor izin/nomor pendaftaran. Pialang yang telah terdaftar ini menyalurkan dana yang diinvestasikannya ke BBJ melalui sebuah rekening terpisah (*segregated account*).

³⁴ Ivan Susanto, *Forex Trading*..., hlm. 11.

³⁵ Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hlm. 4-6.

Rekening ini digunakan untuk menampung dana nasabah sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu termasuk pialang itu sendiri. Rekening ini akan diaudit secara teratur oleh BBJ, BAPPEBTI, dan KBI. Dalam hal ini, fungsi dari BAPPEBTI, yaitu melakukan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka. Setiap pihak yang telah memperoleh izin, sertifikat pendaftaran dan persetujuan wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BAPPEBTI. Sedangkan KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di BBJ serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selain itu, KBI dapat juga mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi berjangka dan derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI. Keberadaan KBI juga dapat menjamin bahwa setiap dana yang diinvestasikan oleh investor tidak disalahgunakan oleh pialang. Hal itu dikarenakan KBI akan menunjuk Bank Penyimpan untuk *segregated account* (rekening terpisah) yang menampung dana nasabah/investor.³⁶

2.2. Jenis-jenis Kurs Dalam Transaksi Valuta Asing

Perdagangan valuta asing terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual beli

³⁶ Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading...*, hlm. 20-24.

valuta asing. Transaksi jual beli valuta asing menggunakan berbagai jenis kurs, yaitu:

1. *Spot rate* adalah kurs valas yang berlaku untuk penyerahan 1-2 hari dan digunakan dalam transaksi tunai (*spot*).³⁷ Transaksi tunai (*spot*) adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya dilaksanakan sampai dua hari kerja. Kesepakatan mengenai dua hari kerja timbul karena adanya proses penyelesaian dalam transaksi yang tidak dapat dihindari. Tetapi ada juga penyerahan mata uang asing dilakukan pada hari kerja yang sama.³⁸ Contohnya pengusaha ingin menukarkan Rp 55.000.000 ke mata uang USD. Pada saat itu nilai tukar 1 USD adalah Rp 5.500. Dari hasil penukaran ini pengusaha mendapatkan 10.000 USD. Penyerahan 10.000 USD ini dapat diserahkan maksimal selama dua hari kepada pengusaha.
2. *Forward rate* adalah kurs yang ditetapkan sekarang, tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam lebih sampai dengan satu tahun. *Forward rate* ini biasanya digunakan dalam transaksi tunggak (*forward*).³⁹ Transaksi tunggak (*forward*) adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini, setiap nilai tukar yang mengacu pada kontrak pembelian dan penjualan ditandatangani sekarang tetapi penyerahannya dilakukan kemudian hari pada tanggal yang telah ditetapkan. Contohnya pada bulan Maret seseorang sepakat menjual

³⁷ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)...*, hlm. 20.

³⁸ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan...*, hlm. 71.

³⁹ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)...*, hlm. 22.

Poundsterling pada 90 hari yang akan datang/pada bulan Juni. Harga yang disepakati untuk diserahkan pada bulan Juni adalah 10.000 USD. Dalam hal ini seseorang tersebut tidak perlu memiliki Poundsterling sampai bulan Juni. Namun, tingkat nilai tukar yang ia berikan pada bulan Juni telah ditetapkan sejak bulan Maret.⁴⁰

3. Kombinasi antara *spot rate* dan *forward rate* yang digunakan dalam transaksi barter (*swap*). Transaksi barter (*swap*) adalah kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali secara tunai dan tunggak. Pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan/simultan dengan batas waktu yang berbeda.⁴¹ Contohnya Fiqi membeli mata uang 1 USD dengan harga Rp 10.000 dan penyerahan 1 USD dilaksanakan secara tunai (*spot*). Setelah itu Fiqi menjual kembali 1 USD dan penyerahannya dilakukan secara tunggak (*forward*).

2.3. Sistem Penerapan Kurs Valuta Asing

Penerapan kurs valuta asing dapat terjadi dengan berbagai sistem. Namun, hal itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah untuk menggunakan sistem yang mana di suatu negara . Beberapa sistem penerapan kurs valuta asing, antara lain:

⁴⁰ Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Internasioanal*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1995), hlm. 345.

⁴¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 92.

1. *Fixed exchange rate*/kurs tetap

Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing. Kurs yang ditetapkan ini selalu akan dipertahankan pemerintah untuk periode yang lama. Karena keadaannya yang tidak berubah-ubah tersebut, maka kurs penukaran yang ditetapkan pemerintah dinamakan kurs tetap atau kurs stabil/kurs resmi. Dalam menetapkan kurs tersebut pemerintah tidak menentukan berdasarkan kurs yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Ini berarti kurs yang ditetapkan pemerintah itu dapat lebih tinggi (*overvalued*) atau lebih rendah (*undervalued*) nilainya dari pada kurs yang ditentukan oleh mekanisme pasar.⁴² Contohnya jika terjadi perubahan permintaan pada salah satu mata uang, maka pemerintah akan langsung melakukan intervensi dengan cara menambahkan penawaran dari mata uang yang permintaannya meningkat sehingga keseimbangan dapat terpelihara. Pemerintah juga dapat mengubah nilai tukar mata uang asing menjadi turun (devaluasi) atau naik (revaluasi).⁴³

2. *Floating exchange rate*/kurs mengambang

Kurs mengambang atau berubah bebas/fleksibel terbagi menjadi dua, yaitu kurs mengambang murni dan kurs mengambang terkendali. Pada Kurs mengambang murni, pemerintah tidak melakukan intervensi untuk menyeimbangi permintaan dan penawaran mata uang. Namun, pemerintah membiarkan kurs untuk menyesuaikan nilai tukarnya sendiri. Mekanisme penyesuaian ini dibiarkan secara alami atau sesuai mekanisme pasar. Sedangkan kurs mengambang

⁴² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 364.

⁴³ Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 268.

terkendali, pemerintah juga membiarkan kurs itu berubah dan juga melakukan intervensi dengan menjual atau membeli valuta asing. Hal itu sesuai dengan tujuan dari penetapan kurs mengambang terkendali, yaitu tidak membiarkan kurs meningkat secara drastis.⁴⁴

3. *Pegged exchange rate system*

Sistem nilai tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem ini antara lain dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang Prancis (FRF). Di samping itu, beberapa negara Eropa yang tergabung dalam EEC sejak April 1972 menjalankan juga *pegged system*. *Pegged system* dikenal sebagai *snake system* yang diubah menjadi *European Monetary System (EMS)*.⁴⁵

2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kurs Valuta Asing

Kurs valuta asing setiap harinya atau dalam waktu permenit dapat mengalami perubahan nilai kurs. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta asing. Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

⁴⁴ Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro...*, hlm. 270.

⁴⁵ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*,..., hlm. 45.

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang akan diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri. Jika terjadi perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri, maka menyebabkan keinginan masyarakat dalam mengimpor semakin berkurang/menaikkan ekspor.⁴⁶ Hal ini menyebabkan penggunaan mata uang domestik semakin meningkat, maka terjadi penurunan terhadap pembelian mata uang asing yang mengakibatkan penurunan harga/kurs mata uang asing. Namun, Jika terjadi perbaikan kualitas barang-barang luar negeri, maka menyebabkan keinginan masyarakat dalam ekspor semakin berkurang atau terjadi peningkatan pengimporan barang. Hal ini menyebabkan penggunaan mata uang asing semakin meningkat, maka terjadi penurunan terhadap pembelian mata uang domestik yang mengakibatkan penurunan harga mata uang domestik. Sehingga perubahan cita rasa konsumsi dalam masyarakat terhadap barang dapat menentukan harga/kurs valuta asing.

2. Kenaikan harga umum (inflasi)

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Tingkat inflasi juga menunjukkan sejauh mana masalah perekonomian yang dihadapi oleh suatu negara. Inflasi ini dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor, misalnya permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran, kenaikan harga bahan baku, dan meningkatnya biaya operasional.⁴⁷ Kenaikan inflasi melebihi tingkat inflasi negara lain dengan

⁴⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*, hlm. 402.

⁴⁷ Lucius M., *Panduan Trading Forex*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 17.

faktor-faktor di luar laju inflasi relatif konstan, maka akan menurunkan nilai tukar negara tersebut.⁴⁸

3. Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik, maka eksportnya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor dan apabila harga barang impor naik akan mengurangi jumlah impor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan mata uang negara tersebut.⁴⁹

4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting perannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke dalam negeri. Jika lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, maka permintaan mata uang negara tersebut dan nilai mata uang akan meningkat. Nilai mata uang suatu negara akan menurun jika lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara

⁴⁸ Taufik Hidayat, *Learn to Earn Trading Valas Via Internet*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005), hlm. 22.

⁴⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*, hlm. 402.

lain.⁵⁰

5. Pertumbuhan ekonomi

Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Jika kemajuan itu diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya sehingga nilai mata uang negara itu naik. Akan tetapi, jika kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, maka penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya sehingga nilai mata uang negara tersebut akan menurun.⁵¹

2.5. Transaksi Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam

2.5.1. Pengertian Transaksi Valuta Asing Dalam Islam

Transaksi valuta asing yang telah terjadi pada masa ini, menurut ulama fiqih dapat dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak yang lazimnya disebut akad *ash-sharf*.⁵² *Ash-sharf* menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, menolak.⁵³ Sedangkan *ash-sharf* menurut istilah, yaitu transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang lainnya.

⁵⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*, hlm. 402.

⁵¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*, hlm. 403.

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 142.

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 318.

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ash-sharf* ini adalah:⁵⁴

1. Pelaku akad, yaitu *ba`i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta).
3. Nilai tukar (*si`rus sharf*).
4. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material maupun secara hukum. Penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima Dolar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang Rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek.⁵⁵
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama/sepadan (*tamatsul*). Sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang Rupiah lembaran Rp. 50.000 ditukar dengan uang Rupiah lembaran Rp. 5.000 sebanyak 10

⁵⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari`ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 110.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 89.

lembar atau uang kertas ditukar dengan uang logam.⁵⁶ Jadi tidak ada kelebihan (*ziyadah*), yang berarti dengan syarat berimbang.⁵⁷ Jika kedua mata uang yang dipertukarkan itu berbeda jenis, maka boleh ada kelebihan (tidak sepadan).⁵⁸ Seperti penukaran Rp 150.000 ditukarkan dengan 10 USD.

3. Tidak terdapat *khiyar syarat* dalam akad *sharf*. *Khiyar syarat* adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau melanjutkan jual beli yang disyaratkan dalam akad ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Alasan tidak diperbolehkannya *khiyar syarat* itu adalah selain untuk menghindari riba, juga membuat akad jual beli belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli valuta ini adalah adanya penguasaan valuta oleh masing-masing pihak yang dipertukarkan sesuai dengan nilai tukarnya. *Khiyar* ini dapat mencatatkan penerimaan yang disyaratkan. Berbeda halnya dengan *khiyar ru`yah* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan jual beli ketika pembeli telah melihat barang yang akan dibeli, sedangkan ketika akad berlangsung ia belum melihat barang tersebut sama sekali) dan *khiyar `aib* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan akad *sharf* karena adanya cacat tersembunyi pada barang

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia...*, hlm. 90.

⁵⁷ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

⁵⁸ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur), (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 44.

yang dibeli). Kedua bentuk *khiyar* itu tidak menimbulkan hal yang dilarang hukum Islam. Hal itu dikarenakan, tidak menghambat pemilikan dan penguasaan terhadap objek *sharf*.⁵⁹

4. Akad *sharf* disyaratkan tidak ada penangguhan oleh dua pihak yang berakad atau salah seorangnya. Penerimaan dua barang tukaran tersebut harus dilakukan sebelum berpisah (*taqabudh*).⁶⁰ Jika penangguhan dibatalkan setelah disyaratkan dalam transaksi dan barang telah diterima oleh masing-masing pihak sebelum berpisah, transaksi menjadi sah menurut ulama Hanafiah.⁶¹ Karena sahnya akad *sharf* ketika objek akad telah dikuasai oleh masing-masing pihak secara tuani sebelum berpisah badan.⁶²

2.5.2. Harga Dalam Islam

Islam menyediakan kebebasan mendasar untuk memasuki jenis bisnis atau transaksi yang halal apa pun. Namun, hal ini tidak berarti kebebasan yang tidak terkendali dalam mengikat berbagai kontrak (akad). Transaksi diperbolehkan hanya ketika dilakukan atas barang yang sesuai dengan peraturan dan prinsip syari`ah.⁶³ Salah satu hal yang penting dalam transaksi ini adalah harga dari suatu

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia...* hlm. 91.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz` al-Rabi`* (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 654.

⁶¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 45.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia...* hlm. 91.

⁶³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 108.

barang. Hal yang berhubungan dengan harga dalam fiqh Islam dikenal dengan dua istilah, yaitu *as-saman* dan *as-si`r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang dan *as-si`r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si`r* menjadi dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam harga yang berlaku secara alami. Karena, campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.
2. Harga suatu barang yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan yang wajar bagi pedagang maupun produsen, serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam hal ini disebut *at-tas`ir al-jabbari*.⁶⁴

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori, yaitu:

1. Penetapan harga yang bersifat *dhalim* dan penetapan yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat *dhalim* adalah patokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar. Alasan penetapan dikarenakan terbatasnya

⁶⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 90.

pasokan barang dan langkanya barang atau jasa. Sedangkan permintaan sangat banyak dan tidak memperdulikan kemashlahatan para pedagang.

2. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, dan fantasis yang disebabkan oleh spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dengan batas adil dan memperhitungkan beberapa hal seperti biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.⁶⁵

Islam menggambarkan suatu pasar bebas di mana harga yang sewajarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Harga hanya akan dianggap wajar jika merupakan hasil dari kekuatan pasar yang benar-benar berfungsi bebas guna menghindari ketidakadilan kepada penjual dan pembeli. Harga barang apapun ditentukan dengan mengingat biaya bahan baku dan produksi, penyimpanan, transportasi, serta biaya lainnya. Islam melarang *ghaban faa hisy* yang berarti menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dan memberikan kesan kepada pembeli bahwa ia benar-benar dikenai harga yang sesuai dengan harga pasar. Namun, tidak juga harus menetapkan harga yang lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan karena ketakwaan dan kedermawanannya. Hal itu dikarenakan, penjual akan menciptakan masalah bagi dirinya dan orang lain. Masalah yang tercipta seperti terganggunya persediaan komoditas di masa akan datang dan akhirnya orang-orang akan menderita. Peristiwa rendahnya harga pernah terjadi pada masa khalifah kedua Islam Umar bin Khattab. Ketika itu

⁶⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*..., hlm. 92.

Umar meminta seorang pedagang yang menjual barang dengan harga di bawah pasar untuk menaikkan harganya atau meninggalkan pasar. Islam menghargai kedermawanan, tapi menuntut kedermawanan tersebut tidak menciptakan permasalahan untuk bisnis yang murni.⁶⁶

2.5.3. Landasan Hukum Harga Jual Beli Valuta Asing Dalam Islam

Pasar adalah tempat dilakukannya jual beli atau perdagangan, dalam hal ini yang menjadi objek perdangannya yaitu valuta asing. Perdagangan valuta asing terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran terjadi sebagai akibat dari transaksi internasional. Tiap impor/ekspor barang, jasa atau modal antara satu negara dan negara lain akan menimbulkan jual beli valuta asing.⁶⁷ Hukum transaksi ini sama dengan akad *sharf* dan dibolehkan syari`at. Adapun hukumnya ditinjau dari sisi *syar`i* sama seperti hukum transaksi jual beli pada umumnya. Namun terdapat persyaratan tambahan atau syarat khusus.⁶⁸

Transaksi jual beli yang terjadi akan menimbulkan harga jual beli valuta asing. Landasan hukum tentang harga jual beli valuta asing dalam Islam dapat dilihat dari hadis, yaitu:⁶⁹

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ

⁶⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance...*, hlm. 109.

⁶⁷ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan...*, hlm. 70.

⁶⁸ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 43.

⁶⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum...*, hlm. 352.

الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, (diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya`ir (salah satu jenis gandum) dengan sya`ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima, namun jika terdapat perbedaan, juallah sekehendakmu selama ada serah terima.” (HR. Muslim)

Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa emas, perak, gandum, sya`ir, kurma, dan garam termasuk barang-barang yang berpotensi terkena riba (transaksi ribawi). Karena barang-barang tersebut adalah harta ribawi dan padanya terdapat `illat riba, yaitu timbangan menurut ulama Hanafiah dan barang bernilai (*tsaman*) menurut ulama Syafi`iah.⁷⁰ Dari hadis ini juga menjelaskan pertukaran barang sejenis haruslah sama takarannya. Namun jika berbeda jenis barang, maka dapat dilakukan penukaran dengan sesukanya. Hal ini juga sama hukumnya dengan transaksi valuta asing. Karena menurut ulama fiqh transaksi pertukaran valuta asing pada masa ini dapat dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak.⁷¹ Dengan demikian penukaran valuta sejenis seperti Rupiah ke Rupiah, maka sama jumlahnya atau harganya sama. Namun jika berbeda jenis seperti Dolar ke Rupiah dapat diterapkan harga yang berbeda atau boleh ada kelebihan.

Selanjutnya, harga yang berbeda ini harus sesuai dengan harga pasar yang sedang berlaku. Hal itu dikarenakan Islam mengakui adanya pasar bebas di mana harga sewajarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.⁷² Selain

⁷⁰ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 44.

⁷¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 142.

⁷² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*..., hlm. 108.

itu, pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002, juga menjelaskan pada ketentuan umum pertama pada butir c dan d. Butir c menyatakan bahwa apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Sedangkan butir d menyatakan bahwa apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁷³

Selanjutnya, terdapat juga ketentuan lainnya yang menyatakan dalam bertransaksi harus saling *ridha*/suka sama suka. Salah satu dari transaksi itu yang harus saling *ridha*, yaitu harga yang ditetapkan. Pernyataan harus saling meridhai terdapat pada al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”. (an-Nisa: 29)

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara seperti pendapat Suddi, yaitu memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian termasuk juga jual beli yang dilarang *syara`*, kecuali jika perniagaan saling *ridha*. Batas keridhaan itu sendiri menurut

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*..., hlm. 325.

para ulama berbeda-beda. Satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku keridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah akad dilakukan. Sama juga halnya salah seorang berkata kepada temannya “langsungkanlah”. Pendapat tersebut adalah menurut jamaah dari sahabat, tabiin, dan dijalankan oleh Syafi`i, Tsauri, Auza`i, Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain. Sedangkan menurut Syaukani, yang dihitung keridhaan itu adalah di dalam hati dengan senang, tetapi tidak dengan ucapan atau dapat dilakukan dengan gerak-gerik (isyarat).⁷⁴

Selanjutnya, ketentuan lain tentang penetapan harga dapat dilihat dalam suatu riwayat hadis, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا سِعْرٌ، فَسَعَّرْنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، أَلْفَا بَضٌّ، أَلْبَا سِطٌّ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَحَدُوكُمْ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.”⁷⁵

Dari hadis tersebut tampak bahwa Rasulullah tidak menetapkan harga saat diminta. Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan harga, yaitu pendapat pertama yang menyatakan tidak boleh dilakukannya penetapan harga karena akan merusak harga pasar yang terjadi secara alami. Pendapat kedua mengatakan

⁷⁴ Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258-259.

⁷⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 582.

diperbolehkan menetapkan harga jika dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa dapat melarang orang yang menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain.⁷⁶

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur`an. Adapun dalam hadis Rasulullah dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas`ir al-jabbari*, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah*.⁷⁷

2.5.4. Spekulasi Transaksi Valuta Asing Dalam Islam

Transaksi-transaksi yang dilakukan pada dasarnya semuanya adalah halal, kecuali yang mengandung unsur yang dilarang. Salah satu unsur yang dilarang dalam Islam itu adalah spekulasi.⁷⁸ Spekulasi adalah pembelian suatu harta yang harganya diperkirakan naik pada saat yang akan datang dan dapat dijual kembali untuk memperoleh laba atau sebaliknya penjualan suatu barang yang diperkirakan harganya akan turun pada saat yang akan datang dan dapat dibeli kembali dengan harga yang lebih murah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan spekulasi atau spekulator adalah seseorang yang terlibat dalam transaksi keuangan untuk

⁷⁶ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), hlm. 612.

⁷⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 94.

⁷⁸ Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Menenal dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 22.

memperoleh laba dari perubahan harga yang diharapkan.⁷⁹ Hal itu dikarenakan spekulasi yang telah terjadi hanya meningkatkan *unearned income* bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Spekulasi juga merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan.⁸⁰ Hal itu dikarenakan spekulasi tidak digunakan untuk transaksi riil dan dapat menurunkan nilai mata uang suatu negara.

Pada fatwa Dewan Syari`ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002, adanya pelarangan transaksi valuta asing untuk melakukan spekulasi.⁸¹ Selain itu, Spekulasi juga sama dengan *maysir* atau judi karena adanya perkiraan di masa yang akan datang untuk memperoleh keuntungan dan perkiraan tersebut belum dapat dipastikan sekarang.⁸²

Al- Qur`an juga melarang adanya spekulasi atau *maysir*, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah

⁷⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 791.

⁸⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah...*, hlm. 791.

⁸¹ Amir Machmud, *Bank Syari`ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia...*, hlm. 40.

⁸² Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Mengetahui dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)...*, hlm. 22.

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (al-Maidah: 90)

Ayat al-Qur`an di atas menerangkan beberapa perbuatan itu dijauhi atau dilarang, yaitu minum arak, berjudi, batu-batu pujaan/berhala, dan melihat peruntungan dengan anak panah. Salah satu perbuatan tersebut yang dilarang adalah *maysir* (judi). Perbuatan itu merupakan amalan setan dan tidak diridhai oleh Allah. Berjudi juga menjauhkan diri dari keberuntungan dunia dan akhirat.⁸³

Ciri-ciri spekulasi yang terjadi dalam transaksi:

1. *Zero sum game* yang menggambarkan sebuah proses dimana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta adalah nol. Pada *zero sum game*, keuntungan yang didapatkan oleh seorang peserta berasal dari kerugian peserta-peserta yang lain. Sebaliknya kerugian dari seorang peserta menjadi keuntungan bagi peserta-peserta yang lain.
2. Komposisi *loss* lebih besar dibanding *gain* (mirip melempar dadu).
3. Pencarian keuntungan tanpa menghargai waktu, usaha, dan pengorbanan yang layak.⁸⁴

Spekulasi yang terjadi dalam transaksi valuta asing, antara lain:

1. Spekulasi dalam *spot market*

Jika seorang spekulator memperkirakan bahwa *spot rate* dari mata uang tertentu akan naik, maka spekulator dapat membeli mata uang tersebut sekarang atau memegang dan mendepositokannya di bank untuk dijual kembali. Jika

⁸³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1148.

⁸⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah...*, hlm. 791-792.

perkiraananya benar dan *spot rate* dari mata uang tersebut naik, maka spekulator akan memperoleh keuntungan. Contohnya *spot rate* tanggal 11 Mei 2016 yaitu Rp 9.225/USD dan spekulator memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 6 bulan *spot rate* Dolar akan naik menjadi Rp 9.450/USD. Asumsikan saat ini spekulator membeli 10.000 USD pada *spot market* sebesar $10.000 \text{ USD} \times \text{Rp } 9.225/\text{USD}$ adalah Rp 92.250.000. Jika perkiraan spekulator benar yaitu *spot rate* naik menjadi Rp 9.450/USD dalam waktu 6 bulan, maka ia dapat menjual kembali 10.000 USD untuk membeli mata uang Rupiah dengan memperoleh $10.000 \text{ USD} \times \text{Rp } 9.450/\text{USD} = \text{Rp } 94.500.000$. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini adalah $\text{Rp } 94.500.000 - \text{Rp } 92.250.000 = \text{Rp } 2.250.000$. Tetapi jika dalam masa 6 bulan *spot rate* USD belum meningkat, maka spekulator dapat menjual lebih dari 6 bulan. Hal itu dikarenakan ia tidak terikat dengan waktu dan dapat menunggu sampai spekulator memperoleh keuntungan.⁸⁵

2. Spekulasi dalam *forward market*

Seseorang dapat berspekulasi dalam *forward market* dengan cara membeli atau menjual dan menutup posisi *forward* pada waktu tertentu yang dilakukan di kemudian hari. Contohnya seorang spekulator memperkirakan setelah masa 6 bulan mata uang USD akan melemah terhadap IDR dari Rp 9.275/USD menjadi Rp 9.225/USD. Setelah dilakukan perkiraan tersebut, spekulator melakukan penukaran USD 10.000 terhadap Rupiah dengan kurs *forward* Rp 9.275 sehingga uang yang akan diterima Rp 92.750.000 secara *forward*. Dengan demikian, spekulator menyetujui menyerahkan USD 10.000 dan menerima Rp 92.750.000

⁸⁵ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 915.

dalam waktu 6 bulan. Setelah jatuh tempo dan spekulator menerima Rp 92.750.000, maka spekulator menukar uang tersebut ke USD kembali dengan kurs *spot* Rp 9.225/USD. Setelah melakukan penukaran spekulator menerima hasil penukarannya sebesar $\text{Rp } 92.750.000 : \text{Rp } 9.225/\text{USD} = \text{USD } 10.054,20$. Dengan demikian, jika dilakukan perhitungan $10.054,20 \text{ USD} - 10.000 \text{ USD}$ adalah 54,20 USD yang merupakan keuntungan spekulator.⁸⁶

3. *Margin trading*

Margin trading adalah transaksi jual beli valuta asing yang tidak diikuti pergerakan dana. Perhitungan keuntungan/kerugian adalah selisih bersih antara harga beli/jual suatu jenis valuta pada saat tertentu dengan harga jual/beli yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Seperti dalam beberapa keadaan, bank atau *dealer* dapat memperkenankan seorang nasabah untuk membeli valuta asing dengan *spot* atas dasar *margin*. Praktik transaksi atas dasar *margin* ini contohnya, nasabah hanya mendepositokan 15%-25% dari harga beli valuta asing dan meminjam sisanya. Simpanan ini disebut *margin deposit* dan bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan. Transaksi valuta asing dengan *margin trading* ini tidak disertai dengan pembayaran atau penyerahan dana oleh nasabah untuk setiap transaksi tetapi, yang diperhitungkan adalah selisih kurs dari transaksi (keuntungan/kerugian).⁸⁷

⁸⁶ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System...*, hlm. 916.

⁸⁷ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System...*, hlm. 917.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI VALUTA ASING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

3.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 sampai 1998, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk pada politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis.⁸⁸

BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini

⁸⁸ PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Hal ini sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁸⁹

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya. Dengan demikian, kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁹⁰

Pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2000, PT. Bank Syariah Mandiri membuka cabang di Banda Aceh dengan alamat di Jl. Diponegoro no. 6 Banda Aceh.

⁸⁹ PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

⁹⁰ PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memiliki beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP), yaitu KCP Ulee Kareng, KCP Darussalam, KCP Jantho, KCP Meureudu, KCP Sabang, KCP Sigli, KCP Bireun, KCP Calang, KCP Meulaboh, dan KCP Nagan Raya.⁹¹

Struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh menggunakan tipe organisasi garis dan staf, yang memberikan perintah hanyalah pimpinan saja sedangkan staf hanya sebagai pembantu pimpinan dalam hal tugas perencanaan. Tipe organisasi ini umumnya terdapat pada perusahaan besar dan mempunyai karyawan banyak, serta adanya spesialisasi yang beraneka ragam. Pada tipe ini, pimpinan mengadakan pendelegasian wewenang kepada staf menurut bidangnya masing-masing. Para staf tidak diharuskan menyampaikan perintah kepada bawahan, sehingga terjaminlah suatu disiplin kerja karena terhindarnya kesalahpahaman perintah yang diterima bawahan.⁹²

3.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Visi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh adalah menjadi bank syariah pilihan semua mitra usaha. Sedangkan Misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan;
2. Mengutamakan penghimpunan dana *consumer* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM;
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat;
4. Mengembangkan nilai-nilai syaria`h secara universal;
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang

⁹¹ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 2 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

⁹² Wawancara dengan Dedy Isnanda..., pada tanggal 2 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

sehat.⁹³

3.1.3. Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh⁹⁴

1. Produk Simpanan

- a. Tabungan, meliputi Tabungan BSM, Tabungan Berencana, Tabungan Simpatik, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Dollar, Tabungan Pensiun, Tabunganku.
- b. Giro, meliputi BSM Giro, Giro Valas,.
- c. Deposito, meliputi BSM Deposito, Deposito Valas.

2. Produk Pembiayaan

- a. BSM Impian
- b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran
- c. Pembiayaan Edukasi
- d. Pembiayaan Pensiunan
- e. Pembiayaan Koperasi Karyawan
- f. Pembiayaan Griya BSM
- g. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

3. Produk Jasa

- a. *Sms Banking*
- b. *Mobile Banking*
- c. *Transfer Uang Tunai*
- d. *BSM Electronic Payroll*
- e. *Jual Beli Valuta Asing*
- f. *Sentra Bayar*
- g. *Payment Point*
- h. Dan lainnya

⁹³ PT. Bank Syariah Mandiri, *Profil PT Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2011), hlm. 3.

⁹⁴ Wawancara dengan Cut Soraya, Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 16 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

3.2. Penentuan Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Transaksi jual beli valuta asing mensyaratkan adanya penukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Penukaran tersebut harus mengikuti syarat dan prosedur yang telah diatur oleh tempat penukaran valuta. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh penukaran dapat dilakukan dengan mengambil nomor antrian ke *customer service* untuk membuat kesepakatan harga terhadap nilai tukar mata uang. Setelah membuat kesepakatan harga, maka nasabah mengisi slip penukaran yang berisi informasi penukaran. Setelah itu, penukaran mata uang dilakukan pada bagian *teller*. Pada bagian *teller* ini diperiksa terlebih dahulu uang yang ditukarkan nasabah dengan syarat uang tersebut tidak cacat, tidak palsu dan tidak telipat. Setelah semua syarat terpenuhi, maka transaksi penukaran dapat dilakukan. Nasabah juga dapat memilih mata uang yang disediakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh sesuai keinginannya, yaitu Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Dolar Singapura (SGD), Yen Jepang (JPY), Dolar Australia (AUD), Arab Saudi Riyal (SAR) dan Dolar Hongkong (HKD). Macam-macam mata uang asing tersebut memiliki harga atau kursnya masing-masing.⁹⁵

Ketentuan umum yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh terhadap kurs, yaitu:⁹⁶

1. Kurs terbagi menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli.

⁹⁵ Wawancara dengan Cut Soraya..., pada tanggal 16 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

⁹⁶ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 31 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

2. Kurs beli merupakan harga bank membeli valuta asing dari nasabah atau harga nasabah menjual valuta asing kepada bank.
3. Kurs jual merupakan harga bank menjual valuta asing kepada nasabah atau harga nasabah membeli valuta asing dari bank.
4. Kurs jual lebih besar dari kurs beli atau kurs beli lebih rendah dari kurs jual
5. Selisih kurs atau *spread* antara kurs jual dan kurs beli merupakan keuntungan bank.

Pergerakan kurs jual dan kurs beli di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh pada tiap waktunya memiliki beberapa pola, yaitu:⁹⁷

1. Pergerakan kurs dimulai dari tinggi ke rendah dan kembali ke tinggi
2. Pergerakan kurs dimulai dari rendah ke tinggi dan kembali ke rendah.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh merupakan salah satu bank beroperasi secara syari`ah. Oleh karena itu, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh mengikuti peraturan fatwa Dewan Syari`ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai jenis transaksi valuta asing.⁹⁸ Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa jenis transaksi yang dibolehkan adalah transaksi *spot*. Transaksi *spot* adalah transaksi yang pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Jenis transaksi ini dibolehkan karena dianggap tunai dan waktu dua hari

⁹⁷ Wawancara dengan Nanda Monica, Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 6 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

⁹⁸ Wawancara dengan Nanda Monica..., pada tanggal 6 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh..

dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari.⁹⁹ Dengan demikian, berdasarkan jenis transaksi yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, maka jenis kurs valuta asing yang digunakan adalah kurs *spot* atau *spot rate*.

Kurs *spot* jual dan beli valuta asing yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta. Penginformasian nilai kurs dari PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta kepada kantor cabangnya dilakukan melalui situs jaringan <https://ibsm/servlet/BrowserServlet> antara pukul 09.30-10.00 WIB. Penginformasian ini akan selalu *terupdate* pada tiap kantor cabang ketika terjadi perubahan atau pergantian nilai kurs valuta asing. Penentuan kurs jual dan kurs beli dilakukan pada bagian *treasury*. Penentuan kurs jual beli ini didasarkan pada:¹⁰⁰

1. Kurs dari Bank Indonesia

Kurs Bank Indonesia merupakan acuan pertama dalam menentukan kurs valuta asing pada PT. Bank Syariah Mandiri. Kurs Bank Indonesia ini disusun berdasarkan transaksi valuta asing terhadap Rupiah melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara *real time*. Tinggi atau rendahnya transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang membentuk suatu kurs dipengaruhi oleh:

⁹⁹ Amir Machmud, *Bank Syari`ah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia...*, hlm. 40.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

a. Laju tingkat inflasi

Inflasi yang relatif meningkat membuat daya beli mata uang lokal cenderung melemah. Hal ini berimbas pada nilai tukar valuta asing yang akan cenderung menguat terhadap mata uang lokal. Sebaliknya, jika inflasi dapat ditekan, maka daya beli mata uang lokal cenderung menguat. Hal ini akan mengakibatkan nilai tukar valuta asing cenderung melemah terhadap mata uang lokal.

b. Perpajakan

Sistem perpajakan yang memberatkan investor asing akan mengakibatkan terjadi *capital outflow*. Jika hal ini terjadi pada akhirnya nilai tukar valuta asing semakin menguat terhadap mata uang lokal karena permintaan valuta asing lebih tinggi dari permintaan mata uang lokal di pasar. Demikian sebaliknya, jika sistem perpajakan yang diterapkan kepada investor asing dianggap cukup adil, maka terjadi *capital inflow*. Pada akhirnya akan berimbas pada menguatnya mata uang lokal karena permintaan mata uang lokal lebih tinggi dari permintaan valuta asing di pasar.

c. Tingkat pendapatan dan produksi

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang, maka akan semakin tinggi kebutuhan akan barang dan jasa yang diperlukan. Tidak semua barang dan jasa tersebut dapat dipenuhi dan diproduksi di dalam negeri, melainkan harus diimpor. Dengan demikian, untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut harus menggunakan mata uang asing. Hal ini mengakibatkan nilai tukar valuta asing menjadi lebih kuat dari pada nilai tukar mata uang lokal.

d. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mengatur nilai mata uang asing, yaitu revaluasi dan devaluasi. Revaluasi adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri. Sedangkan devaluasi adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri.

e. Utang luar negeri

Pada saat utang luar negeri cair, penawaran valuta asing di pasar akan meningkat. Hal itu dikarenakan, cairnya utang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Sehingga valuta asing menjadi lebih banyak adanya penukaran valuta asing tersebut ke mata uang lokal untuk digunakan berbagai hal. Akibatnya, nilai tukar mata uang lokal menguat terhadap valuta asing. Namun, pada saat harus membayar pelunasan utang yang telah jatuh tempo, maka nilai tukar mata uang lokal akan melemah terhadap valuta asing. Hal itu dikarenakan, adanya penukaran kembali dari mata uang lokal ke mata uang asing. Sehingga permintaan valuta asing di pasar meningkat.

f. Ekspor dan impor

Kegiatan ekspor yang lebih tinggi dari pada kegiatan impor akan menguatkan nilai Rupiah. Sedangkan kegiatan impor yang lebih tinggi dari pada ekspor, maka nilai Rupiah akan melemah. Hal itu dikarenakan ketika kegiatan ekspor lebih tinggi maka terjadinya penukaran dari mata uang asing ke mata uang lokal. Sedangkan ketika kegiatan impor lebih tinggi, maka terjadinya penukaran dari mata uang lokal ke mata uang asing.

2. Banyaknya transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri menjalani berbagai aktivitas keuangan di antaranya aktivitas penukaran valuta asing. Volume transaksi penukaran valuta asing pada setiap harinya berbeda-beda. Pihak yang dapat menukar valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri adalah pihak yang sebelumnya telah menjadi nasabah PT. Bank Syariah Mandiri dan pihak non nasabah PT. Bank Syariah Mandiri. Penukaran biasanya terjadi disebabkan karena adanya kebutuhan dari nasabah seperti kebutuhan untuk perdagangan, naik haji, dan lainnya.

3. Harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing

PT. Bank Syariah Mandiri untuk dapat eksis terus-menerus, maka dibutuhkan jasa-jasa yang dapat ditawarkan sesuai kebutuhan nasabah. Untuk itu PT. Bank Syariah Mandiri berupaya meningkatkan berbagai produk seperti adanya jasa valuta asing. Namun, untuk menjalankan usaha tersebut dibutuhkan pihak lain. Hal itu dikarenakan ketika persediaan valuta asing telah habis, maka PT. Bank Syariah Mandiri harus dapat mengisi kembali persediaan valuta asing. Pihak lain yang biasanya dijadikan tempat membeli valuta asing adalah Bank Indonesia. Dengan demikian, harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing sesuai dengan harga/kurs yang ditawarkan Bank Indonesia.

4. Keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu berbagai produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri seperti jasa penukaran valuta asing diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Keuntungan itu

nantinya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan biaya lainnya. Sisa dari keuntungan tersebut dianggap sebagai keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri.

Untuk menetapkan harga jual beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri, maka ada ketentuan tertentu yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, yaitu:¹⁰¹

1. Harga/kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia.
2. Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan kurs Bank Indonesia sebagai standar harga pasar valuta asing. Kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri akan lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia. Hal itu dikarenakan, PT. Bank Syariah Mandiri ingin memperoleh keuntungan dari harga standar pasar atau keuntungan yang disebabkan karena PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing di Bank Indonesia. Misalkan, PT. Bank Syariah Mandiri membeli 1 USD di Bank Indonesia, maka PT. Bank Syariah Mandiri melihat kurs jual Bank Indonesia 1 USD Rp 13.500. Ketika PT. Bank Syariah Mandiri ingin menjual kembali 1 USD kepada nasabah, maka PT. Bank Syariah Mandiri akan menetapkan kurs jual lebih tinggi misalkan Rp 13.550. Dengan demikian adanya selisih kurs antara Bank Indonesia dengan PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 50. Selisih inilah merupakan keuntungan yang diperoleh PT. Bank Syariah

¹⁰¹ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Mandiri. Sedangkan Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia. Hal ini juga untuk memperoleh keuntungan dari harga standar pasar atau keuntungan yang disebabkan karena PT. Bank Syariah Mandiri menjual valuta asing di Bank Indonesia. Misalkan PT. Bank Syariah Mandiri menjual 1 USD di Bank Indonesia, maka PT. Bank Syariah Mandiri melihat kurs beli Bank Indonesia Rp 13.510 untuk 1 USD. Dengan demikian PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh uang sebesar Rp 13.510. Setelah itu, ketika PT. Bank Syariah Mandiri ingin membeli 1 USD dari nasabah, maka PT. Bank Syariah Mandiri akan menetapkan kurs beli lebih rendah dari Bank Indonesia misalkan Rp 13.500. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat selisih Rp 10 yang merupakan keuntungan bagi PT. Bank Syariah Mandiri.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Spot Valuta Asing Serta Kaitannya Dengan Spekulasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Transaksi perdagangan melibatkan harga sebagai suatu standar dari nilai tukar dalam transaksi. Transaksi usaha yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri dalam menawarkan jasa penukaran valuta asing juga menggunakan harga sebagai standar penukaran. Harga ini sering disebut dengan kurs valuta asing, yang terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Penentuan terhadap kurs jual dan kurs beli ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Kurs *Spot* Bank Indonesia

Kurs *spot* Bank Indonesia merupakan kurs standar pasar valuta asing. Kurs ini terbentuk dari berbagai aktivitas penukaran valuta asing di bank atau *money changer*. Tinggi rendahnya kurs disebabkan oleh inflasi, perpajakan, tingkat

pendapatan dan produksi, kebijakan pemerintah, hutang luar negeri, ekspor dan impor.

Hal ini dapat dilihat bahwa kurs *spot* terbentuk dari mekanisme pasar yang diakibatkan permintaan dan penawaran pasar terhadap valuta asing. Hal ini juga sesuai dengan suatu riwayat hadis, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِغْلَا سِعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، أَلْقَا بَعْضُ، أَلْبَا سِطُّ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَحَدُوكُمْ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.”*¹⁰²

Dari hadis ini tampak bahwa Rasulullah tidak menetapkan harga, melainkan harga terbentuk sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar yang terjadi secara alami. Permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami ini dapat terjadi karena inflasi, hutang luar negeri dan kegiatan ekspor impor. Namun di sisi lain, tinggi rendahnya kurs juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan cara pemerintah melakukan penukaran mata uang asing ke mata uang Rupiah (revaluasi) atau menukar Rupiah ke mata uang asing (devaluasi). Dengan demikian dapat dilihat bahwa pemerintah tidak menetapkan harga secara semena-mena, tapi pemerintah ikut terlibat menjadi pelaku pasar dalam melakukan penukaran valuta asing. Selanjutnya

¹⁰² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 582.

tinggi rendahnya permintaan dan penawaran valuta asing dipengaruhi oleh perpajakan yang juga merupakan kebijakan pemerintah. Aturan perpajakan yang dimaksud adalah aturan terhadap investor asing yang menanam modal di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini pada dasarnya berguna untuk menstabilkan atau menguatkan nilai mata uang Rupiah. Dalam Islam, pemerintah harus menjalankan amanahnya, yaitu berupa tanggung jawab untuk mengatur negara. Hal ini sesuai dengan al-Qur`an surah al-An`am ayat 165, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-An`am:165)

Dalam ayat ini tampak bahwa Allah menguji hamba-hambanya terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Hal ini juga sama dengan pemerintah yang harus melakukan berbagai hal untuk dapat membuat negaranya menjadi lebih baik seperti menstabilkan atau menguatkan nilai mata uang rupiah.

2. Banyaknya transaksi penukaran dan Harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing.

PT. Bank Syariah Mandiri menjalani berbagai aktivitas keuangan di antaranya aktivitas penukaran valuta asing. Volume transaksi penukaran valuta asing pada setiap harinya berbeda-beda. Kebutuhan akan valuta asing ini

mengakibatkan PT. Bank Syariah Mandiri harus menyediakan tambahan valuta asing ketika persediaannya telah habis terjual. Untuk itu PT. Bank Syariah Mandiri biasanya membeli valuta asing pada Bank Indonesia. Dalam Islam jual dan beli valuta asing diharamkan oleh Allah yang merujuk pada al-Qur`an dan hadis, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 275)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Abu Said al-Khudri ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan

janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai." (Muttafaq`alaih)¹⁰³

Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa secara umum Allah menghalalkan jual beli. Sedangkan secara khusus jika dilihat dari objek transaksi, maka valuta asing juga boleh menjadi objek transaksi jual beli. Hal ini merujuk pada hadis di atas, dimana transaksi valuta asing yang telah terjadi pada masa ini, menurut ulama fiqh dapat dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak.¹⁰⁴ Dengan demikian transaksi pertukaran valuta asing yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri dihalalkan menurut syari`at.

3. Keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu berbagai produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri seperti jasa penukaran valuta asing diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Keuntungan itu nantinya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan biaya lainnya. Sisa dari keuntungan tersebut dianggap sebagai keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu PT. Bank Syariah Mandiri menetapkan:

- a. Harga/kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia.
- b. Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia.

¹⁰³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema insani, 2013), hlm. 352.

¹⁰⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 142.

Dalam Islam hal ini dibolehkan seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, yaitu:¹⁰⁵

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, (diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya`ir (salah satu jenis gandum) dengan sya`ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima, namun jika terdapat perbedaan, juallah sekehendakmu selama ada serah terima.” (HR. Muslim)

Dari hadis ini juga menjelaskan pertukaran barang sejenis haruslah sama takarannya. Namun jika berbeda jenis barang, maka dapat dilakukan penukaran dengan sesukanya. Menurut Musthafa Dib al-Bugha (pakar fiqih mazhab Syafi`i dan ulama hadis) menyatakan bahwa *ash-sharf* secara istilah adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang. Barang berharga dan uang yang dimaksud adalah dirham, dinar, atau yang sejenisnya seperti emas dan perak yang umumnya dipergunakan, baik yang dicetak, ditempa, maupun lainnya. Termasuk juga di dalamnya mata uang yang berlaku zaman sekarang. Hal itu dikarenakan mata uang-mata uang tersebut sama posisinya dengan transaksi dirham dan dinar pada zaman dahulu. Oleh karena itu, harus diberlakukan hukum syar`i seperti yang berlaku pada dinar dan dirham. Selain itu, mata uang zaman sekarang sudah menjadi barang bernilai yang dipertukarkan di antara dua pihak

¹⁰⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum...*, hlm. 352.

yang bertransaksi sehingga harus diberlakukan juga padanya hukum yang berlaku bagi benda bernilai. Selanjutnya, bagi pihak yang bertransaksi biasanya mengharapkan adanya keuntungan. Transaksi ini dapat disebut juga *bai`* (jual beli) atau *sharf* (pertukaran mata uang).¹⁰⁶ Dengan demikian hadis di atas berlaku juga hukumnya pada transaksi valuta asing, yaitu jika penukaran valuta sejenis seperti Rupiah ke Rupiah, maka jumlahnya harus sama atau harganya sama. Namun jika berbeda jenis seperti Dolar ke Rupiah dapat diterapkan harga yang berbeda atau boleh ada kelebihan.

Selanjutnya, secara umum terjadinya perbedaan harga valuta asing pada tiap bank atau *money changer*. Hal ini dibolehkan karena pada hadis di atas tidak ditentukan berapa harga yang harus digunakan tetapi lebih kepada harga masing-masing penjual. Nasabah pun tidak diharuskan oleh bank untuk membeli valuta asing di bank tersebut. Tetapi tergantung nasabah itu sendiri atau tanpa paksaan untuk membeli di manapun valuta asing. Sehingga harga valuta asing yang di tentukan PT. Bank Syariah Mandiri tetap sah. Hal ini sesuai dengan al-Qur`an surah an-Nisa ayat 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*”. (an-Nisa: 29)

¹⁰⁶ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 43.

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara seperti pendapat Suddi, yaitu memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian termasuk juga jual beli yang dilarang *syara`*, kecuali jika perniagaan saling *ridha*. Batas keridhaan itu sendiri menurut para ulama berbeda-beda. Satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku keridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah akad dilakukan. Sama juga halnya salah seorang berkata kepada temannya “langsungkanlah”. Pendapat tersebut adalah menurut jamaah dari sahabat, tabiin, dan dijalankan oleh Syafi`i, Tsauri, Auza`i, Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain. Sedangkan menurut Syaokani, yang dihitung keridhaan itu adalah di dalam hati dengan senang, tetapi tidak dengan ucapan atau dapat dilakukan dengan gerak-gerik (*isyarat*).¹⁰⁷ Jika dikaitkan dengan harga valuta asing yang ditentukan PT. Bank Syariah Mandiri, maka harga tersebut tetap sah secara *syari`ah*. Hal itu dikarenakan ketika transaksi penukaran valuta asing telah terjadi, maka dengan sendirinya nasabah tanpa paksaan/*ridha* terhadap harga yang ditentukan PT. Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya, terjadinya perbedaan harga/nilai valuta asing pada tiap waktunya dapat memotivasi spekulator untuk berspekulasi. Spekulasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang spekulator yang hanya ingin mencari keuntungan. Hal ini dilakukan dengan cara menjual valuta asing ketika valuta

¹⁰⁷ Syekh H. Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258-259.

asing mengalami kenaikan harga. Selanjutnya membeli valuta asing ketika valuta asing mengalami penurunan harga. Kondisi naik turunnya harga inilah yang dijadikan kesempatan oleh spekulator untuk mencari keuntungan, dimana spekulator mempunyai perkiraan yang belum pasti atau berandai-andai mengenai harga valuta asing di masa akan datang. Contohnya spekulator memperkirakan bahwa harga mata uang USD kedepannya akan meningkat, maka untuk mencari keuntungan spekulator pada saat ini membeli 100 USD dengan harga Rp 1.000.000 (1 USD dengan harga Rp 10.000). Selanjutnya, spekulator akan menjual valuta asing ketika valuta asing mengalami kenaikan harga misalnya 1 USD Rp 11.000, maka 100 USD yang telah dibeli akan dijual dan memperoleh uang sebesar Rp 1.100.000. Sehingga terdapat selisih harga atau keuntungan yang didapat sebesar Rp 100.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan pertukaran valuta asing yang dilakukan spekulator hanya untuk mencari keuntungan tanpa menggunakannya kepada sektor transaksi riil.

Tindakan spekulator ini juga bertentangan dengan fatwa Dewan Syari`ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002, yaitu adanya pelarangan transaksi valuta asing untuk melakukan spekulasi.¹⁰⁸ Selain itu, Spekulasi juga sama dengan *maysir* atau judi karena adanya perkiraan di masa akan datang untuk memperoleh keuntungan dan perkiraan tersebut belum dapat dipastikan sekarang.¹⁰⁹ Al- Qur`an juga melarang adanya spekulasi atau *maysir*, yaitu:

¹⁰⁸ Amir Machmud, *Bank Syari`ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia...*, hlm. 40.

¹⁰⁹ Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Mengetahui dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)...*, hlm. 22.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (al-Maidah: 90)

Ayat al-Qur`an di atas menerangkan beberapa perbuatan itu dijauhi atau dilarang, yaitu minum arak, berjudi, batu-batu pujaan/berhala, dan melihat peruntungan dengan anak panah. Salah satu perbuatan tersebut yang dilarang adalah *maysir* (judi). Perbuatan itu merupakan amalan setan dan tidak diridhai oleh Allah. Berjudi juga menjauhkan diri dari keberuntungan dunia dan akhirat.¹¹⁰

PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi spekulasi, maka bank tersebut memberlakukan *underlying* (kegiatan yang mendasari penukaran valuta asing) di atas jumlah tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016, yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (di atas 25.000 USD), maka bank wajib memastikan nasabah untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen *underlying*
2. Dokumen pendukung berupa:

¹¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2...*, hlm. 1148.

- a. Fotokopi dokumen identitas nasabah dan fotokopi nomor pokok wajib pajak.
- b. Pernyataan tertulis yang *authenticated* dari nasabah berupa keaslian dan kebenaran dokumen *underlying*, jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, serta tanggal penggunaan valuta asing.

Sedangkan, nasabah yang menukar sampai batas 25.000 USD menurut pasal 16 ayat 3 adalah bank wajib memastikan nasabah menyampaikan dokumen pernyataan tertulis yang *authenticated* berupa pernyataan bahwa nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari jumlah tertentu (25.000 USD).¹¹¹

Ketentuan jumlah tertentu (25.000 USD) ditetapkan melalui pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah kepada bank melalui transaksi *spot* adalah 25.000 USD (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per nasabah. Sedangkan *underlying* transaksi yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016, yaitu menurut pasal 4 ayat 3 adalah kegiatan berupa perdagangan, investasi, dan pembiayaan bank untuk kegiatan perdagangan/investasi.

Dilihat dari beberapa pasal ini, maka spekulasi dapat terjadi pada jumlah yang lebih kecil sampai batas 25.000 USD. Transaksi spekulasi ini dilihat dari bukti transaksi nasabah yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dalam beberapa waktu. Transaksi nasabah (spekulator) cenderung

¹¹¹ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 November 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

dilakukan pada saat harga valuta asing rendah, maka nasabah tersebut akan membeli valuta asing. Selanjutnya, pada saat harga valuta asing meningkat, maka nasabah akan menjual valuta asing. Dalam hal ini, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tetap menerima transaksi spekulasi yang dilakukan oleh nasabah sampai batas 25.000 USD. Hal itu dikarenakan, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tunduk pada Peraturan Bank Indonesia 18/18/PBI/2016 yang menyatakan nasabah dapat melakukan transaksi *spot* sebesar 25.000 USD perbulan tanpa *underlying* transaksi.¹¹²

Dalam islam, hal ini dilarang dimana Bank Indonesia selaku penguasa tidak memberikan peraturan yang sesuai dengan syari`ah. Bank Indonesia seharusnya mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Seperti pada al-Qur`an surah Ali Imran ayat 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang *munkar*.” (Ali Imran: 104)

Selain itu, sebagai penguasa Bank Indonesia mempunyai tugas yang harus dilakukan dengan benar secara Islam. Seperti pada al-Qur`an surah al-An`am ayat 165, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ

¹¹² Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 November 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

فِي مَا آتَيْنَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-An`am:165)

Selain itu, dampak negatif dari spekulasi dapat mempengaruhi kestabilan keuangan negara. Hal itu dapat dilihat dari adanya penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Terjadinya penurunan mata uang domestik sebagai akibat dari banyaknya mata uang domestik yang beredar dibandingkan mata uang asing yang dilakukan oleh spekulator. Dampak lebih lanjut beralih kepada perdagangan dimana para pedagang yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri akan menambah uang lebih banyak untuk memperoleh bahan baku tersebut. Selanjutnya, harga barang dagangan yang siap dijual tersebut akan semakin mahal sehingga menimbulkan inflasi. Sedangkan dalam dunia perbankan, maka bank akan menetapkan nisbah pembiayaan kepada nasabah dengan persentase yang lebih tinggi dari sebelumnya sebagai akibat inflasi. Selanjutnya jika seseorang berutang dalam bentuk valuta asing, maka akan menambah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar utang tersebut. Dengan demikian masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya berimbas kepada ketidakstabilan keuangan negara.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa terlalu banyak dampak negatif dari tindakan spekulasi. Sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ikut memberi peluang kepada spekulator untuk berspekulasi yang mengambil kesempatan dari fluktuatif harga jual beli valuta asing. Sehingga

dalam segi transaksi yang dilakukan dengan nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syari`ah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kurs *spot* jual dan beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta. Penginformasian nilai kurs dari pusat PT. Bank Syariah Mandiri kepada kantor-kantor cabangnya dilakukan melalui jaringan ibsm antara pukul 09.30-10.00 WIB. Penginformasian ini akan selalu *terupdate* pada tiap kantor cabang ketika terjadi perubahan atau pergantian nilai kurs valuta asing. Penentuan kurs jual dan kurs beli dilakukan pada bagian *treasury*. Penentuan kurs jual beli ini didasarkan pada beberapa hal, antara lain kurs Bank Indonesia, banyaknya transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri, harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing, dan keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Indikator yang dijadikan sebagai penentu harga jual beli valuta asing telah sesuai dengan syari`ah berdasarkan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis. Namun, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memberi peluang kepada spekulator untuk berspekulasi yang mengambil kesempatan dari fluktuatif harga jual beli valuta asing. Sehingga dalam segi transaksi yang dilakukan dengan nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syari`ah.

4.2. Saran

1. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan penentuan harga valuta asing selain dilihat dari aspek keuntungan yang ingin diperoleh, juga memperhatikan pihak nasabah agar nasabah dapat tertarik menggunakan jasa penukaran valuta asing dengan harga yang standar.
2. Diharapkan pelayanan penukaran transaksi valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh lebih cepat diproses agar tidak terjadi perubahan kurs pada saat terjadinya proses penukaran.
3. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh melakukan sosialisasi terhadap bahayanya spekulasi.
4. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dapat membuat kebijakan yang dapat menghindari transaksi spekulasi nasabah. Sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tetap menjadi bank syariah yang murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Menenal dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir Machmud, *Bank Syari`ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Anik Ulikah, *Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing pada Bank Syari`ah Mandiri Cabang Malang* (Skripsi dipublikasi), Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari`ah*, Jakarta: Rajawali Press 2012.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifah, 2006.
- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, 2014.
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Internasioanal*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1995.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema insani, 2013.
- Ivan Susanto, *Forex Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

- Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- _____, *Panduan Trading Forex*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari`ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur), Jakarta: Hikmah, 2010.
- Pawito, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- PT. Bank Syariah Mandiri, *Profil PT Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2011.
- _____, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/infoperusahaanprofilperusahaan/sejarah/>.
- Ralona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Gorga Media, 2007.
- Resi Ferlina, *Pengawasan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry, 2013.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Syekh H. Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Taufik Hidayat, *Learn to Earn Trading Valas Via Internet*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.
- Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz` al-Rabi`* (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Yanuar Aditya Wijana, *Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence* (Skripsi dipublikasi), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Yosep Apriansyah, *Analisis Pengaruh Kurs (USD/IDR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Infalasi dan Indek NIKKEI 225 Terhadap IHSG di BEI Periode Januari 2004-Agustus 2013* (Skripsi dipublikasi), Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.

BAB DUA

KONSEP HARGA JUAL BELI VALUTA ASING

2.1. Pengertian Transaksi Valuta Asing

Tukar menukar mata uang asing antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya disebut dengan transaksi perdagangan valuta asing.¹ Transaksi valuta asing dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, perusahaan, investor, dan individu. Valuta asing ini biasanya ditransaksikan oleh *money changer*, bank, atau tempat penukaran lainnya. Valuta asing ini juga menggunakan simbol dengan tiga digit huruf, dengan dua digit pertama adalah nama negara dan digit kedua adalah nama mata uangnya. Seperti IDR, ID adalah Indonesia, dan R adalah Rupiah.

Simbol	Negara	Mata uang
USD	United States	Dollar
EUR	Euro members	Euro
JPY	Japan	Yen
GBP	Great Britain	Pound
CHF	Switzerland	Franc
CAD	Canada	Dollar
AUD	Australia	Dollar

Tabel 2.1. Simbol valuta asing²

Selain simbol yang digunakan, valuta asing juga menggunakan kurs. Kurs pada dasarnya adalah nilai tukar satu mata uang asing terhadap mata uang yang lain. Namun, dalam praktik sehari-hari kurs lebih sering dipakai untuk mengartikan sebagai harga mata uang.³ Seperti kurs yang ditetapkan oleh Bank

¹ Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi...*, hlm. 77.

² Ivan Susanto, *Forex Trading*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hlm. 3.

³ Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi...*, hlm. 78.

Indonesia, di mana Bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa valuta asing. Bank-bank devisa juga dapat menggunakan jasa transaksi valuta asing di Bank Indonesia. Kurs yang ada di Bank Indonesia ditentukan setiap hari dan selalu berubah-ubah.⁴ Kurs pada umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah harga saat bank/*money changer* menjual mata uang asing atau saat nasabah membeli mata uang asing. Sedangkan kurs beli adalah harga saat bank/*money changer* membeli mata uang asing atau saat nasabah menjual mata uang asing.⁵

Pasar valuta asing dapat dibagi menjadi beberapa sesi utama, yaitu:

Time zone	EST	GMT
Pembukaan sesi Tokyo	7 PM	00.00
Penutupan sesi Tokyo	4 AM	09.00
Pembukaan sesi London	3 AM	08.00
Penutupan sesi London	12 PM	17.00
Pembukaan sesi US	8 AM	13.00
Penutupan sesi US	5 PM	22.00

Tabel 2.2. Sesi pasar valuta asing

Tabel di atas menjelaskan bahwa pasar valuta asing dibagi menjadi sesi Asia (Tokyo), sesi Eropa (London), dan sesi USA. Masing-masing sesi tersebut memiliki jam buka dan tutup, serta menggunakan standar waktu EST (*Eastern Time-waktu Amerika*) dan GMT (*Greenwich Mean Time-waktu London*). Pada masing-masing sesi ada waktu *overlap*, seperti sesi Tokyo dengan London *overlap* 1 jam (08.00-09.00 GMT), dan sesi London *overlap* dengan sesi USA selama 4 jam (13.00-17.00 GMT). Pada waktu *overlap* itulah volume transaksi

⁴ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 199.

⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 165.

meningkat tajam.⁶

Transaksi valuta asing yang dilakukan melalui jaringan internet disebut juga *forex trading*. *Forex trading* ini bersifat global sehingga diperdagangkan selama 24 jam dari hari Senin sampai Sabtu dini hari. Pergerakan pasar *forex* berputar mulai dari pasar New Zealand dan Australia yang berlangsung pukul 05.00-14.00 WIB. Selanjutnya ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00-16.00 WIB. Selanjutnya ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00-22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB. Untuk dapat melakukan *forex trading* melalui jaringan internet, maka harus memiliki *account*. *Account* ini dapat didaftar pada situs internet yang bergerak dalam bidang *forex*. Namun, agar terhindar dari situs penipuan dapat mencari perusahaan pialang/*broker* yang menjadi member Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).⁷

Di Indonesia terdapat tiga badan pemerintah yang menjadi otoritas bursa. Keberadaannya mengatur perizinan dan *forex trading*. Lembaga yang dimaksud adalah BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi), dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Di tempat ini pialang dapat mendaftarkan atau mendapat izin menjadi pialang legal. Sehingga pada tampilan *website* pialang legal akan mencantumkan nomor izin/nomor pendaftaran. Pialang yang telah terdaftar ini menyalurkan dana yang diinvestasikannya ke BBJ melalui sebuah rekening terpisah (*segregated account*).

⁶ Ivan Susanto, *Forex Trading...*, hlm. 11.

⁷ Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hlm. 4-6.

Rekening ini digunakan untuk menampung dana nasabah sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu termasuk pialang itu sendiri. Rekening ini akan diaudit secara teratur oleh BBJ, BAPPEBTI, dan KBI. Dalam hal ini, fungsi dari BAPPEBTI, yaitu melakukan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka. Setiap pihak yang telah memperoleh izin, sertifikat pendaftaran dan persetujuan wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BAPPEBTI. Sedangkan KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di BBJ serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selain itu, KBI dapat juga mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi berjangka dan derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI. Keberadaan KBI juga dapat menjamin bahwa setiap dana yang diinvestasikan oleh investor tidak disalahgunakan oleh pialang. Hal itu dikarenakan KBI akan menunjuk Bank Penyimpan untuk *segregated account* (rekening terpisah) yang menampung dana nasabah/investor.⁸

2.2. Jenis-jenis Kurs Dalam Transaksi Valuta Asing

Perdagangan valuta asing terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual beli

⁸ Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading...*, hlm. 20-24.

valuta asing. Transaksi jual beli valuta asing menggunakan berbagai jenis kurs, yaitu:

1. *Spot rate* adalah kurs valas yang berlaku untuk penyerahan 1-2 hari dan digunakan dalam transaksi tunai (*spot*).⁹ Transaksi tunai (*spot*) adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya dilaksanakan sampai dua hari kerja. Kesepakatan mengenai dua hari kerja timbul karena adanya proses penyelesaian dalam transaksi yang tidak dapat dihindari. Tetapi ada juga penyerahan mata uang asing dilakukan pada hari kerja yang sama.¹⁰ Contohnya pengusaha ingin menukarkan Rp 55.000.000 ke mata uang USD. Pada saat itu nilai tukar 1 USD adalah Rp 5.500. Dari hasil penukaran ini pengusaha mendapatkan 10.000 USD. Penyerahan 10.000 USD ini dapat diserahkan maksimal selama dua hari kepada pengusaha.
2. *Forward rate* adalah kurs yang ditetapkan sekarang, tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam lebih sampai dengan satu tahun. *Forward rate* ini biasanya digunakan dalam transaksi tunggak (*forward*).¹¹ Transaksi tunggak (*forward*) adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini, setiap nilai tukar yang mengacu pada kontrak pembelian dan penjualan ditandatangani sekarang tetapi penyerahannya dilakukan kemudian hari pada tanggal yang telah ditetapkan. Contohnya pada bulan Maret seseorang sepakat menjual

⁹ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*..., hlm. 20.

¹⁰ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*..., hlm. 71.

¹¹ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*..., hlm. 22.

Poundsterling pada 90 hari yang akan datang/pada bulan Juni. Harga yang disepakati untuk diserahkan pada bulan Juni adalah 10.000 USD. Dalam hal ini seseorang tersebut tidak perlu memiliki Poundsterling sampai bulan Juni. Namun, tingkat nilai tukar yang ia berikan pada bulan Juni telah ditetapkan sejak bulan Maret.¹²

3. Kombinasi antara *spot rate* dan *forward rate* yang digunakan dalam transaksi barter (*swap*). Transaksi barter (*swap*) adalah kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali secara tunai dan tunggak. Pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan/simultan dengan batas waktu yang berbeda.¹³ Contohnya Fiqi membeli mata uang 1 USD dengan harga Rp 10.000 dan penyerahan 1 USD dilaksanakan secara tunai (*spot*). Setelah itu Fiqi menjual kembali 1 USD dan penyerahannya dilakukan secara tunggak (*forward*).

2.3. Sistem Penerapan Kurs Valuta Asing

Penerapan kurs valuta asing dapat terjadi dengan berbagai sistem. Namun, hal itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah untuk menggunakan sistem yang mana di suatu negara . Beberapa sistem penerapan kurs valuta asing, antara lain:

¹² Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Internasioanal*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1995), hlm. 345.

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 92.

1. *Fixed exchange rate*/kurs tetap

Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing. Kurs yang ditetapkan ini selalu akan dipertahankan pemerintah untuk periode yang lama. Karena keadaannya yang tidak berubah-ubah tersebut, maka kurs penukaran yang ditetapkan pemerintah dinamakan kurs tetap atau kurs stabil/kurs resmi. Dalam menetapkan kurs tersebut pemerintah tidak menentukan berdasarkan kurs yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Ini berarti kurs yang ditetapkan pemerintah itu dapat lebih tinggi (*overvalued*) atau lebih rendah (*undervalued*) nilainya dari pada kurs yang ditentukan oleh mekanisme pasar.¹⁴ Contohnya jika terjadi perubahan permintaan pada salah satu mata uang, maka pemerintah akan langsung melakukan intervensi dengan cara menambahkan penawaran dari mata uang yang permintaannya meningkat sehingga keseimbangan dapat terpelihara. Pemerintah juga dapat mengubah nilai tukar mata uang asing menjadi turun (devaluasi) atau naik (revaluasi).¹⁵

2. *Floating exchange rate*/kurs mengambang

Kurs mengambang atau berubah bebas/fleksibel terbagi menjadi dua, yaitu kurs mengambang murni dan kurs mengambang terkendali. Pada Kurs mengambang murni, pemerintah tidak melakukan intervensi untuk menyeimbangi permintaan dan penawaran mata uang. Namun, pemerintah membiarkan kurs untuk menyesuaikan nilai tukarnya sendiri. Mekanisme penyesuaian ini dibiarkan secara alami atau sesuai mekanisme pasar. Sedangkan kurs mengambang

¹⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 364.

¹⁵ Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 268.

terkendali, pemerintah juga membiarkan kurs itu berubah dan juga melakukan intervensi dengan menjual atau membeli valuta asing. Hal itu sesuai dengan tujuan dari penetapan kurs mengambang terkendali, yaitu tidak membiarkan kurs meningkat secara drastis.¹⁶

3. *Pegged exchange rate system*

Sistem nilai tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem ini antara lain dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang Prancis (FRF). Di samping itu, beberapa negara Eropa yang tergabung dalam EEC sejak April 1972 menjalankan juga *pegged system*. *Pegged system* dikenal sebagai *snake system* yang diubah menjadi *European Monetary System (EMS)*.¹⁷

2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kurs Valuta Asing

Kurs valuta asing setiap harinya atau dalam waktu permenit dapat mengalami perubahan nilai kurs. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta asing. Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

¹⁶ Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro...*, hlm. 270.

¹⁷ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers),...*, hlm. 45.

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang akan diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri. Jika terjadi perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri, maka menyebabkan keinginan masyarakat dalam mengimpor semakin berkurang/menaikkan ekspor.¹⁸ Hal ini menyebabkan penggunaan mata uang domestik semakin meningkat, maka terjadi penurunan terhadap pembelian mata uang asing yang mengakibatkan penurunan harga/kurs mata uang asing. Namun, Jika terjadi perbaikan kualitas barang-barang luar negeri, maka menyebabkan keinginan masyarakat dalam ekspor semakin berkurang atau terjadi peningkatan pengimporan barang. Hal ini menyebabkan penggunaan mata uang asing semakin meningkat, maka terjadi penurunan terhadap pembelian mata uang domestik yang mengakibatkan penurunan harga mata uang domestik. Sehingga perubahan cita rasa konsumsi dalam masyarakat terhadap barang dapat menentukan harga/kurs valuta asing.

2. Kenaikan harga umum (inflasi)

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Tingkat inflasi juga menunjukkan sejauh mana masalah perekonomian yang dihadapi oleh suatu negara. Inflasi ini dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor, misalnya permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran, kenaikan harga bahan baku, dan meningkatnya biaya operasional.¹⁹ Kenaikan inflasi melebihi tingkat inflasi negara lain dengan

¹⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*, hlm. 402.

¹⁹ Lucius M., *Panduan Trading Forex*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 17.

faktor-faktor di luar laju inflasi relatif konstan, maka akan menurunkan nilai tukar negara tersebut.²⁰

3. Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik, maka eksportnya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor dan apabila harga barang impor naik akan mengurangi jumlah impor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan mata uang negara tersebut.²¹

4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting perannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke dalam negeri. Jika lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, maka permintaan mata uang negara tersebut dan nilai mata uang akan meningkat. Nilai mata uang suatu negara akan menurun jika lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara

²⁰ Taufik Hidayat, *Learn to Earn Trading Valas Via Internet*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005), hlm. 22.

²¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*, hlm. 402.

lain.²²

5. Pertumbuhan ekonomi

Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Jika kemajuan itu diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya sehingga nilai mata uang negara itu naik. Akan tetapi, jika kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, maka penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya sehingga nilai mata uang negara tersebut akan menurun.²³

2.5. Transaksi Valuta Asing Dalam Perspektif Hukum Islam

2.5.1. Pengertian Transaksi Valuta Asing Dalam Islam

Transaksi valuta asing yang telah terjadi pada masa ini, menurut ulama fiqih dapat dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak yang lazimnya disebut akad *ash-sharf*.²⁴ *Ash-sharf* menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, menolak.²⁵ Sedangkan *ash-sharf* menurut istilah, yaitu transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang lainnya.

²² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*, hlm. 402.

²³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi...*, hlm. 403.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 142.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 318.

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ash-sharf* ini adalah:²⁶

1. Pelaku akad, yaitu *ba`i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta).
3. Nilai tukar (*si`rus sharf*).
4. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material maupun secara hukum. Penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima Dolar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang Rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek.²⁷
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama/sepadan (*tamatsul*). Sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang Rupiah lembaran Rp. 50.000 ditukar dengan uang Rupiah lembaran Rp. 5.000 sebanyak 10

²⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari`ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 110.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 89.

lembar atau uang kertas ditukar dengan uang logam.²⁸ Jadi tidak ada kelebihan (*ziyadah*), yang berarti dengan syarat berimbang.²⁹ Jika kedua mata uang yang dipertukarkan itu berbeda jenis, maka boleh ada kelebihan (tidak sepadan).³⁰ Seperti penukaran Rp 150.000 ditukarkan dengan 10 USD.

3. Tidak terdapat *khiyar syarat* dalam akad *sharf*. *Khiyar syarat* adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau melanjutkan jual beli yang disyaratkan dalam akad ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Alasan tidak diperbolehkannya *khiyar syarat* itu adalah selain untuk menghindari riba, juga membuat akad jual beli belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli valuta ini adalah adanya penguasaan valuta oleh masing-masing pihak yang dipertukarkan sesuai dengan nilai tukarnya. *Khiyar* ini dapat mencatatkan penerimaan yang disyaratkan. Berbeda halnya dengan *khiyar ru`yah* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan jual beli ketika pembeli telah melihat barang yang akan dibeli, sedangkan ketika akad berlangsung ia belum melihat barang tersebut sama sekali) dan *khiyar `aib* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan akad *sharf* karena adanya cacat tersembunyi pada barang

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia...*, hlm. 90.

²⁹ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

³⁰ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur), (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 44.

yang dibeli). Kedua bentuk *khiyar* itu tidak menimbulkan hal yang dilarang hukum Islam. Hal itu dikarenakan, tidak menghambat pemilikan dan penguasaan terhadap objek *sharf*.³¹

4. Akad *sharf* disyaratkan tidak ada penangguhan oleh dua pihak yang berakad atau salah seorangnya. Penerimaan dua barang tukaran tersebut harus dilakukan sebelum berpisah (*taqabudh*).³² Jika penangguhan dibatalkan setelah disyaratkan dalam transaksi dan barang telah diterima oleh masing-masing pihak sebelum berpisah, transaksi menjadi sah menurut ulama Hanafiah.³³ Karena sahnya akad *sharf* ketika objek akad telah dikuasai oleh masing-masing pihak secara tuani sebelum berpisah badan.³⁴

2.5.2. Harga Dalam Islam

Islam menyediakan kebebasan mendasar untuk memasuki jenis bisnis atau transaksi yang halal apa pun. Namun, hal ini tidak berarti kebebasan yang tidak terkendali dalam mengikat berbagai kontrak (akad). Transaksi diperbolehkan hanya ketika dilakukan atas barang yang sesuai dengan peraturan dan prinsip syari`ah.³⁵ Salah satu hal yang penting dalam transaksi ini adalah harga dari suatu

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia...* hlm. 91.

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz` al-Rabi`* (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 654.

³³ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 45.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia...* hlm. 91.

³⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 108.

barang. Hal yang berhubungan dengan harga dalam fiqh Islam dikenal dengan dua istilah, yaitu *as-saman* dan *as-si`r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang dan *as-si`r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si`r* menjadi dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam harga yang berlaku secara alami. Karena, campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.
2. Harga suatu barang yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan yang wajar bagi pedagang maupun produsen, serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam hal ini disebut *at-tas`ir al-jabbari*.³⁶

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori, yaitu:

1. Penetapan harga yang bersifat *dhalim* dan penetapan yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat *dhalim* adalah patokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar. Alasan penetapan dikarenakan terbatasnya

³⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 90.

pasokan barang dan langkanya barang atau jasa. Sedangkan permintaan sangat banyak dan tidak memperdulikan kemashlahatan para pedagang.

2. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, dan fantasis yang disebabkan oleh spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dengan batas adil dan memperhitungkan beberapa hal seperti biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.³⁷

Islam menggambarkan suatu pasar bebas di mana harga yang sewajarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Harga hanya akan dianggap wajar jika merupakan hasil dari kekuatan pasar yang benar-benar berfungsi bebas guna menghindari ketidakadilan kepada penjual dan pembeli. Harga barang apapun ditentukan dengan mengingat biaya bahan baku dan produksi, penyimpanan, transportasi, serta biaya lainnya. Islam melarang *ghaban faa hisy* yang berarti menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dan memberikan kesan kepada pembeli bahwa ia benar-benar dikenai harga yang sesuai dengan harga pasar. Namun, tidak juga harus menetapkan harga yang lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan karena ketakwaan dan kedermawanannya. Hal itu dikarenakan, penjual akan menciptakan masalah bagi dirinya dan orang lain. Masalah yang tercipta seperti terganggunya persediaan komoditas di masa akan datang dan akhirnya orang-orang akan menderita. Peristiwa rendahnya harga pernah terjadi pada masa khalifah kedua Islam Umar bin Khattab. Ketika itu

³⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*..., hlm. 92.

Umar meminta seorang pedagang yang menjual barang dengan harga di bawah pasar untuk menaikkan harganya atau meninggalkan pasar. Islam menghargai kedermawanan, tapi menuntut kedermawanan tersebut tidak menciptakan permasalahan untuk bisnis yang murni.³⁸

2.5.3. Landasan Hukum Harga Jual Beli Valuta Asing Dalam Islam

Pasar adalah tempat dilakukannya jual beli atau perdagangan, dalam hal ini yang menjadi objek perdangannya yaitu valuta asing. Perdagangan valuta asing terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran terjadi sebagai akibat dari transaksi internasional. Tiap impor/ekspor barang, jasa atau modal antara satu negara dan negara lain akan menimbulkan jual beli valuta asing.³⁹ Hukum transaksi ini sama dengan akad *sharf* dan dibolehkan syari`at. Adapun hukumnya ditinjau dari sisi *syar`i* sama seperti hukum transaksi jual beli pada umumnya. Namun terdapat persyaratan tambahan atau syarat khusus.⁴⁰

Transaksi jual beli yang terjadi akan menimbulkan harga jual beli valuta asing. Landasan hukum tentang harga jual beli valuta asing dalam Islam dapat dilihat dari hadis, yaitu:⁴¹

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ

³⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance...*, hlm. 109.

³⁹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan...*, hlm. 70.

⁴⁰ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 43.

⁴¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum...*, hlm. 352.

الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, (diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya`ir (salah satu jenis gandum) dengan sya`ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima, namun jika terdapat perbedaan, juallah sekehendakmu selama ada serah terima.” (HR. Muslim)

Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa emas, perak, gandum, sya`ir, kurma, dan garam termasuk barang-barang yang berpotensi terkena riba (transaksi ribawi). Karena barang-barang tersebut adalah harta ribawi dan padanya terdapat *`illat* riba, yaitu timbangan menurut ulama Hanafiah dan barang bernilai (*tsaman*) menurut ulama Syafi`iah.⁴² Dari hadis ini juga menjelaskan pertukaran barang sejenis haruslah sama takarannya. Namun jika berbeda jenis barang, maka dapat dilakukan penukaran dengan sesukanya. Hal ini juga sama hukumnya dengan transaksi valuta asing. Karena menurut ulama fiqh transaksi pertukaran valuta asing pada masa ini dapat dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak.⁴³ Dengan demikian penukaran valuta sejenis seperti Rupiah ke Rupiah, maka sama jumlahnya atau harganya sama. Namun jika berbeda jenis seperti Dolar ke Rupiah dapat diterapkan harga yang berbeda atau boleh ada kelebihan.

Selanjutnya, harga yang berbeda ini harus sesuai dengan harga pasar yang sedang berlaku. Hal itu dikarenakan Islam mengakui adanya pasar bebas di mana harga sewajarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.⁴⁴ Selain

⁴² Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 44.

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 142.

⁴⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*..., hlm. 108.

itu, pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002, juga menjelaskan pada ketentuan umum pertama pada butir c dan d. Butir c menyatakan bahwa apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Sedangkan butir d menyatakan bahwa apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁴⁵

Selanjutnya, terdapat juga ketentuan lainnya yang menyatakan dalam bertransaksi harus saling *ridha*/suka sama suka. Salah satu dari transaksi itu yang harus saling *ridha*, yaitu harga yang ditetapkan. Pernyataan harus saling meridhai terdapat pada al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”. (an-Nisa: 29)

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara seperti pendapat Suddi, yaitu memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian termasuk juga jual beli yang dilarang *syara`*, kecuali jika perniagaan saling *ridha*. Batas keridhaan itu sendiri menurut

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*..., hlm. 325.

para ulama berbeda-beda. Satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku keridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah akad dilakukan. Sama juga halnya salah seorang berkata kepada temannya “langsungkanlah”. Pendapat tersebut adalah menurut jamaah dari sahabat, tabiin, dan dijalankan oleh Syafi`i, Tsauri, Auza`i, Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain. Sedangkan menurut Syaukani, yang dihitung keridhaan itu adalah di dalam hati dengan senang, tetapi tidak dengan ucapan atau dapat dilakukan dengan gerak-gerik (isyarat).⁴⁶

Selanjutnya, ketentuan lain tentang penetapan harga dapat dilihat dalam suatu riwayat hadis, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا سِعْرٌ، فَسَعَّرْنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، أَلْفَا بَضٌّ، أَلْبَا سِطٌّ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَحَدُوكُمْ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.”⁴⁷

Dari hadis tersebut tampak bahwa Rasulullah tidak menetapkan harga saat diminta. Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan harga, yaitu pendapat pertama yang menyatakan tidak boleh dilakukannya penetapan harga karena akan merusak harga pasar yang terjadi secara alami. Pendapat kedua mengatakan

⁴⁶ Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258-259.

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 582.

diperbolehkan menetapkan harga jika dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa dapat melarang orang yang menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain.⁴⁸

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur`an. Adapun dalam hadis Rasulullah dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas`ir al-jabbari*, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah*.⁴⁹

2.5.4. Spekulasi Transaksi Valuta Asing Dalam Islam

Transaksi-transaksi yang dilakukan pada dasarnya semuanya adalah halal, kecuali yang mengandung unsur yang dilarang. Salah satu unsur yang dilarang dalam Islam itu adalah spekulasi.⁵⁰ Spekulasi adalah pembelian suatu harta yang harganya diperkirakan naik pada saat yang akan datang dan dapat dijual kembali untuk memperoleh laba atau sebaliknya penjualan suatu barang yang diperkirakan harganya akan turun pada saat yang akan datang dan dapat dibeli kembali dengan harga yang lebih murah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan spekulasi atau spekulator adalah seseorang yang terlibat dalam transaksi keuangan untuk

⁴⁸ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), hlm. 612.

⁴⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 94.

⁵⁰ Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Menenal dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 22.

memperoleh laba dari perubahan harga yang diharapkan.⁵¹ Hal itu dikarenakan spekulasi yang telah terjadi hanya meningkatkan *unearned income* bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Spekulasi juga merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan.⁵² Hal itu dikarenakan spekulasi tidak digunakan untuk transaksi riil dan dapat menurunkan nilai mata uang suatu negara.

Pada fatwa Dewan Syari`ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002, adanya pelarangan transaksi valuta asing untuk melakukan spekulasi.⁵³ Selain itu, Spekulasi juga sama dengan *maysir* atau judi karena adanya perkiraan di masa yang akan datang untuk memperoleh keuntungan dan perkiraan tersebut belum dapat dipastikan sekarang.⁵⁴

Al- Qur`an juga melarang adanya spekulasi atau *maysir*, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah

⁵¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 791.

⁵² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah...*, hlm. 791.

⁵³ Amir Machmud, *Bank Syari`ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia...*, hlm. 40.

⁵⁴ Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Mengetahui dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)...*, hlm. 22.

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (al-Maidah: 90)

Ayat al-Qur`an di atas menerangkan beberapa perbuatan itu dijauhi atau dilarang, yaitu minum arak, berjudi, batu-batu pujaan/berhala, dan melihat peruntungan dengan anak panah. Salah satu perbuatan tersebut yang dilarang adalah *maysir* (judi). Perbuatan itu merupakan amalan setan dan tidak diridhai oleh Allah. Berjudi juga menjauhkan diri dari keberuntungan dunia dan akhirat.⁵⁵

Ciri-ciri spekulasi yang terjadi dalam transaksi:

1. *Zero sum game* yang menggambarkan sebuah proses dimana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta adalah nol. Pada *zero sum game*, keuntungan yang didapatkan oleh seorang peserta berasal dari kerugian peserta-peserta yang lain. Sebaliknya kerugian dari seorang peserta menjadi keuntungan bagi peserta-peserta yang lain.
2. Komposisi *loss* lebih besar dibanding *gain* (mirip melempar dadu).
3. Pencarian keuntungan tanpa menghargai waktu, usaha, dan pengorbanan yang layak.⁵⁶

Spekulasi yang terjadi dalam transaksi valuta asing, antara lain:

1. Spekulasi dalam *spot market*

Jika seorang spekulator memperkirakan bahwa *spot rate* dari mata uang tertentu akan naik, maka spekulator dapat membeli mata uang tersebut sekarang atau memegang dan mendepositokannya di bank untuk dijual kembali. Jika

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1148.

⁵⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah...*, hlm. 791-792.

perkiraananya benar dan *spot rate* dari mata uang tersebut naik, maka spekulator akan memperoleh keuntungan. Contohnya *spot rate* tanggal 11 Mei 2016 yaitu Rp 9.225/USD dan spekulator memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 6 bulan *spot rate* Dolar akan naik menjadi Rp 9.450/USD. Asumsikan saat ini spekulator membeli 10.000 USD pada *spot market* sebesar $10.000 \text{ USD} \times \text{Rp } 9.225/\text{USD}$ adalah Rp 92.250.000. Jika perkiraan spekulator benar yaitu *spot rate* naik menjadi Rp 9.450/USD dalam waktu 6 bulan, maka ia dapat menjual kembali 10.000 USD untuk membeli mata uang Rupiah dengan memperoleh $10.000 \text{ USD} \times \text{Rp } 9.450/\text{USD} = \text{Rp } 94.500.000$. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini adalah $\text{Rp } 94.500.000 - \text{Rp } 92.250.000 = \text{Rp } 2.250.000$. Tetapi jika dalam masa 6 bulan *spot rate* USD belum meningkat, maka spekulator dapat menjual lebih dari 6 bulan. Hal itu dikarenakan ia tidak terikat dengan waktu dan dapat menunggu sampai spekulator memperoleh keuntungan.⁵⁷

2. Spekulasi dalam *forward market*

Seseorang dapat berspekulasi dalam *forward market* dengan cara membeli atau menjual dan menutup posisi *forward* pada waktu tertentu yang dilakukan di kemudian hari. Contohnya seorang spekulator memperkirakan setelah masa 6 bulan mata uang USD akan melemah terhadap IDR dari Rp 9.275/USD menjadi Rp 9.225/USD. Setelah dilakukan perkiraan tersebut, spekulator melakukan penukaran USD 10.000 terhadap Rupiah dengan kurs *forward* Rp 9.275 sehingga uang yang akan diterima Rp 92.750.000 secara *forward*. Dengan demikian, spekulator menyetujui menyerahkan USD 10.000 dan menerima Rp 92.750.000

⁵⁷ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 915.

dalam waktu 6 bulan. Setelah jatuh tempo dan spekulator menerima Rp 92.750.000, maka spekulator menukar uang tersebut ke USD kembali dengan kurs *spot* Rp 9.225/USD. Setelah melakukan penukaran spekulator menerima hasil penukarannya sebesar $Rp\ 92.750.000 : Rp\ 9.225/USD = USD\ 10.054,20$. Dengan demikian, jika dilakukan perhitungan $10.054,20\ USD - 10.000\ USD$ adalah 54,20 USD yang merupakan keuntungan spekulator.⁵⁸

3. *Margin trading*

Margin trading adalah transaksi jual beli valuta asing yang tidak diikuti pergerakan dana. Perhitungan keuntungan/kerugian adalah selisih bersih antara harga beli/jual suatu jenis valuta pada saat tertentu dengan harga jual/beli yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Seperti dalam beberapa keadaan, bank atau *dealer* dapat memperkenankan seorang nasabah untuk membeli valuta asing dengan *spot* atas dasar *margin*. Praktik transaksi atas dasar *margin* ini contohnya, nasabah hanya mendepositokan 15%-25% dari harga beli valuta asing dan meminjam sisanya. Simpanan ini disebut *margin deposit* dan bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan. Transaksi valuta asing dengan *margin trading* ini tidak disertai dengan pembayaran atau penyerahan dana oleh nasabah untuk setiap transaksi tetapi, yang diperhitungkan adalah selisih kurs dari transaksi (keuntungan/kerugian).⁵⁹

⁵⁸ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System...*, hlm. 916.

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System...*, hlm. 917.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI VALUTA ASING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

3.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 sampai 1998, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk pada politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis.⁶⁰

BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini

⁶⁰ PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Hal ini sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁶¹

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya. Dengan demikian, kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁶²

Pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2000, PT. Bank Syariah Mandiri membuka cabang di Banda Aceh dengan alamat di Jl. Diponegoro no. 6 Banda Aceh.

⁶¹ PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

⁶² PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memiliki beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP), yaitu KCP Ulee Kareng, KCP Darussalam, KCP Jantho, KCP Meureudu, KCP Sabang, KCP Sigli, KCP Bireun, KCP Calang, KCP Meulaboh, dan KCP Nagan Raya.⁶³

Struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh menggunakan tipe organisasi garis dan staf, yang memberikan perintah hanyalah pimpinan saja sedangkan staf hanya sebagai pembantu pimpinan dalam hal tugas perencanaan. Tipe organisasi ini umumnya terdapat pada perusahaan besar dan mempunyai karyawan banyak, serta adanya spesialisasi yang beraneka ragam. Pada tipe ini, pimpinan mengadakan pendelegasian wewenang kepada staf menurut bidangnya masing-masing. Para staf tidak diharuskan menyampaikan perintah kepada bawahan, sehingga terjaminlah suatu disiplin kerja karena terhindarnya kesalahpahaman perintah yang diterima bawahan.⁶⁴

3.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Visi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh adalah menjadi bank syariah pilihan semua mitra usaha. Sedangkan Misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan;
2. Mengutamakan penghimpunan dana *consumer* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM;
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat;
4. Mengembangkan nilai-nilai syaria`h secara universal;
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang

⁶³ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 2 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

⁶⁴ Wawancara dengan Dedy Isnanda..., pada tanggal 2 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

sehat.⁶⁵

3.1.3. Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh⁶⁶

1. Produk Simpanan

- a. Tabungan, meliputi Tabungan BSM, Tabungan Berencana, Tabungan Simpatik, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Dollar, Tabungan Pensiun, Tabunganku.
- b. Giro, meliputi BSM Giro, Giro Valas,.
- c. Deposito, meliputi BSM Deposito, Deposito Valas.

2. Produk Pembiayaan

- a. BSM Impian
- b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran
- c. Pembiayaan Edukasi
- d. Pembiayaan Pensiunan
- e. Pembiayaan Koperasi Karyawan
- f. Pembiayaan Griya BSM
- g. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

3. Produk Jasa

- a. *Sms Banking*
- b. *Mobile Banking*
- c. *Transfer Uang Tunai*
- d. *BSM Electronic Payroll*
- e. *Jual Beli Valuta Asing*
- f. *Sentra Bayar*
- g. *Payment Point*
- h. Dan lainnya

⁶⁵ PT. Bank Syariah Mandiri, *Profil PT Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2011), hlm. 3.

⁶⁶ Wawancara dengan Cut Soraya, Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 16 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

3.2. Penentuan Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Transaksi jual beli valuta asing mensyaratkan adanya penukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Penukaran tersebut harus mengikuti syarat dan prosedur yang telah diatur oleh tempat penukaran valuta. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh penukaran dapat dilakukan dengan mengambil nomor antrian ke *customer service* untuk membuat kesepakatan harga terhadap nilai tukar mata uang. Setelah membuat kesepakatan harga, maka nasabah mengisi slip penukaran yang berisi informasi penukaran. Setelah itu, penukaran mata uang dilakukan pada bagian *teller*. Pada bagian *teller* ini diperiksa terlebih dahulu uang yang ditukarkan nasabah dengan syarat uang tersebut tidak cacat, tidak palsu dan tidak telipat. Setelah semua syarat terpenuhi, maka transaksi penukaran dapat dilakukan. Nasabah juga dapat memilih mata uang yang disediakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh sesuai keinginannya, yaitu Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Dolar Singapura (SGD), Yen Jepang (JPY), Dolar Australia (AUD), Arab Saudi Riyal (SAR) dan Dolar Hongkong (HKD). Macam-macam mata uang asing tersebut memiliki harga atau kursnya masing-masing.⁶⁷

Ketentuan umum yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh terhadap kurs, yaitu:⁶⁸

1. Kurs terbagi menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli.

⁶⁷ Wawancara dengan Cut Soraya..., pada tanggal 16 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

⁶⁸ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 31 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

2. Kurs beli merupakan harga bank membeli valuta asing dari nasabah atau harga nasabah menjual valuta asing kepada bank.
3. Kurs jual merupakan harga bank menjual valuta asing kepada nasabah atau harga nasabah membeli valuta asing dari bank.
4. Kurs jual lebih besar dari kurs beli atau kurs beli lebih rendah dari kurs jual
5. Selisih kurs atau *spread* antara kurs jual dan kurs beli merupakan keuntungan bank.

Pergerakan kurs jual dan kurs beli di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh pada tiap waktunya memiliki beberapa pola, yaitu:⁶⁹

1. Pergerakan kurs dimulai dari tinggi ke rendah dan kembali ke tinggi
2. Pergerakan kurs dimulai dari rendah ke tinggi dan kembali ke rendah.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh merupakan salah satu bank beroperasi secara syari`ah. Oleh karena itu, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh mengikuti peraturan fatwa Dewan Syari`ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai jenis transaksi valuta asing.⁷⁰ Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa jenis transaksi yang dibolehkan adalah transaksi *spot*. Transaksi *spot* adalah transaksi yang pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Jenis transaksi ini dibolehkan karena dianggap tunai dan waktu dua hari

⁶⁹ Wawancara dengan Nanda Monica, Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 6 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

⁷⁰ Wawancara dengan Nanda Monica..., pada tanggal 6 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh..

dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari.⁷¹ Dengan demikian, berdasarkan jenis transaksi yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, maka jenis kurs valuta asing yang digunakan adalah kurs *spot* atau *spot rate*.

Kurs *spot* jual dan beli valuta asing yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta. Penginformasian nilai kurs dari PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta kepada kantor cabangnya dilakukan melalui situs jaringan <https://ibsm/servlet/BrowserServlet> antara pukul 09.30-10.00 WIB. Penginformasian ini akan selalu *terupdate* pada tiap kantor cabang ketika terjadi perubahan atau pergantian nilai kurs valuta asing. Penentuan kurs jual dan kurs beli dilakukan pada bagian *treasury*. Penentuan kurs jual beli ini didasarkan pada:⁷²

1. Kurs dari Bank Indonesia

Kurs Bank Indonesia merupakan acuan pertama dalam menentukan kurs valuta asing pada PT. Bank Syariah Mandiri. Kurs Bank Indonesia ini disusun berdasarkan transaksi valuta asing terhadap Rupiah melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara *real time*. Tinggi atau rendahnya transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang membentuk suatu kurs dipengaruhi oleh:

⁷¹ Amir Machmud, *Bank Syari`ah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia...*, hlm. 40.

⁷² Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

a. Laju tingkat inflasi

Inflasi yang relatif meningkat membuat daya beli mata uang lokal cenderung melemah. Hal ini berimbas pada nilai tukar valuta asing yang akan cenderung menguat terhadap mata uang lokal. Sebaliknya, jika inflasi dapat ditekan, maka daya beli mata uang lokal cenderung menguat. Hal ini akan mengakibatkan nilai tukar valuta asing cenderung melemah terhadap mata uang lokal.

b. Perpajakan

Sistem perpajakan yang memberatkan investor asing akan mengakibatkan terjadi *capital outflow*. Jika hal ini terjadi pada akhirnya nilai tukar valuta asing semakin menguat terhadap mata uang lokal karena permintaan valuta asing lebih tinggi dari permintaan mata uang lokal di pasar. Demikian sebaliknya, jika sistem perpajakan yang diterapkan kepada investor asing dianggap cukup adil, maka terjadi *capital inflow*. Pada akhirnya akan berimbas pada menguatnya mata uang lokal karena permintaan mata uang lokal lebih tinggi dari permintaan valuta asing di pasar.

c. Tingkat pendapatan dan produksi

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang, maka akan semakin tinggi kebutuhan akan barang dan jasa yang diperlukan. Tidak semua barang dan jasa tersebut dapat dipenuhi dan diproduksi di dalam negeri, melainkan harus diimpor. Dengan demikian, untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut harus menggunakan mata uang asing. Hal ini mengakibatkan nilai tukar valuta asing menjadi lebih kuat dari pada nilai tukar mata uang lokal.

d. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mengatur nilai mata uang asing, yaitu revaluasi dan devaluasi. Revaluasi adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri. Sedangkan devaluasi adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri.

e. Utang luar negeri

Pada saat utang luar negeri cair, penawaran valuta asing di pasar akan meningkat. Hal itu dikarenakan, cairnya utang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Sehingga valuta asing menjadi lebih banyak adanya penukaran valuta asing tersebut ke mata uang lokal untuk digunakan berbagai hal. Akibatnya, nilai tukar mata uang lokal menguat terhadap valuta asing. Namun, pada saat harus membayar pelunasan utang yang telah jatuh tempo, maka nilai tukar mata uang lokal akan melemah terhadap valuta asing. Hal itu dikarenakan, adanya penukaran kembali dari mata uang lokal ke mata uang asing. Sehingga permintaan valuta asing di pasar meningkat.

f. Ekspor dan impor

Kegiatan ekspor yang lebih tinggi dari pada kegiatan impor akan menguatkan nilai Rupiah. Sedangkan kegiatan impor yang lebih tinggi dari pada ekspor, maka nilai Rupiah akan melemah. Hal itu dikarenakan ketika kegiatan ekspor lebih tinggi maka terjadinya penukaran dari mata uang asing ke mata uang lokal. Sedangkan ketika kegiatan impor lebih tinggi, maka terjadinya penukaran dari mata uang lokal ke mata uang asing.

2. Banyaknya transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri menjalani berbagai aktivitas keuangan di antaranya aktivitas penukaran valuta asing. Volume transaksi penukaran valuta asing pada setiap harinya berbeda-beda. Pihak yang dapat menukar valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri adalah pihak yang sebelumnya telah menjadi nasabah PT. Bank Syariah Mandiri dan pihak non nasabah PT. Bank Syariah Mandiri. Penukaran biasanya terjadi disebabkan karena adanya kebutuhan dari nasabah seperti kebutuhan untuk perdagangan, naik haji, dan lainnya.

3. Harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing

PT. Bank Syariah Mandiri untuk dapat eksis terus-menerus, maka dibutuhkan jasa-jasa yang dapat ditawarkan sesuai kebutuhan nasabah. Untuk itu PT. Bank Syariah Mandiri berupaya meningkatkan berbagai produk seperti adanya jasa valuta asing. Namun, untuk menjalankan usaha tersebut dibutuhkan pihak lain. Hal itu dikarenakan ketika persediaan valuta asing telah habis, maka PT. Bank Syariah Mandiri harus dapat mengisi kembali persediaan valuta asing. Pihak lain yang biasanya dijadikan tempat membeli valuta asing adalah Bank Indonesia. Dengan demikian, harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing sesuai dengan harga/kurs yang ditawarkan Bank Indonesia.

4. Keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu berbagai produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri seperti jasa penukaran valuta asing diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Keuntungan itu

nantinya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan biaya lainnya. Sisa dari keuntungan tersebut dianggap sebagai keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri.

Untuk menetapkan harga jual beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri, maka ada ketentuan tertentu yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, yaitu:⁷³

1. Harga/kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia.
2. Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan kurs Bank Indonesia sebagai standar harga pasar valuta asing. Kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri akan lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia. Hal itu dikarenakan, PT. Bank Syariah Mandiri ingin memperoleh keuntungan dari harga standar pasar atau keuntungan yang disebabkan karena PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing di Bank Indonesia. Misalkan, PT. Bank Syariah Mandiri membeli 1 USD di Bank Indonesia, maka PT. Bank Syariah Mandiri melihat kurs jual Bank Indonesia 1 USD Rp 13.500. Ketika PT. Bank Syariah Mandiri ingin menjual kembali 1 USD kepada nasabah, maka PT. Bank Syariah Mandiri akan menetapkan kurs jual lebih tinggi misalkan Rp 13.550. Dengan demikian adanya selisih kurs antara Bank Indonesia dengan PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 50. Selisih inilah merupakan keuntungan yang diperoleh PT. Bank Syariah

⁷³ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Mandiri. Sedangkan Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia. Hal ini juga untuk memperoleh keuntungan dari harga standar pasar atau keuntungan yang disebabkan karena PT. Bank Syariah Mandiri menjual valuta asing di Bank Indonesia. Misalkan PT. Bank Syariah Mandiri menjual 1 USD di Bank Indonesia, maka PT. Bank Syariah Mandiri melihat kurs beli Bank Indonesia Rp 13.510 untuk 1 USD. Dengan demikian PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh uang sebesar Rp 13.510. Setelah itu, ketika PT. Bank Syariah Mandiri ingin membeli 1 USD dari nasabah, maka PT. Bank Syariah Mandiri akan menetapkan kurs beli lebih rendah dari Bank Indonesia misalkan Rp 13.500. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat selisih Rp 10 yang merupakan keuntungan bagi PT. Bank Syariah Mandiri.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Spot Valuta Asing Serta Kaitannya Dengan Spekulasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Transaksi perdagangan melibatkan harga sebagai suatu standar dari nilai tukar dalam transaksi. Transaksi usaha yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri dalam menawarkan jasa penukaran valuta asing juga menggunakan harga sebagai standar penukaran. Harga ini sering disebut dengan kurs valuta asing, yang terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Penentuan terhadap kurs jual dan kurs beli ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Kurs *Spot* Bank Indonesia

Kurs *spot* Bank Indonesia merupakan kurs standar pasar valuta asing. Kurs ini terbentuk dari berbagai aktivitas penukaran valuta asing di bank atau *money changer*. Tinggi rendahnya kurs disebabkan oleh inflasi, perpajakan, tingkat

pendapatan dan produksi, kebijakan pemerintah, hutang luar negeri, ekspor dan impor.

Hal ini dapat dilihat bahwa kurs *spot* terbentuk dari mekanisme pasar yang diakibatkan permintaan dan penawaran pasar terhadap valuta asing. Hal ini juga sesuai dengan suatu riwayat hadis, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِغْلَا سِعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، أَلْقَا بَضًّا، أَلْبَا سِطًّا، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَحَدُوْلَيْسَ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.”*⁷⁴

Dari hadis ini tampak bahwa Rasulullah tidak menetapkan harga, melainkan harga terbentuk sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar yang terjadi secara alami. Permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami ini dapat terjadi karena inflasi, hutang luar negeri dan kegiatan ekspor impor. Namun di sisi lain, tinggi rendahnya kurs juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan cara pemerintah melakukan penukaran mata uang asing ke mata uang Rupiah (revaluasi) atau menukar Rupiah ke mata uang asing (devaluasi). Dengan demikian dapat dilihat bahwa pemerintah tidak menetapkan harga secara semena-mena, tapi pemerintah ikut terlibat menjadi pelaku pasar dalam melakukan penukaran valuta asing. Selanjutnya

⁷⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 582.

tinggi rendahnya permintaan dan penawaran valuta asing dipengaruhi oleh perpajakan yang juga merupakan kebijakan pemerintah. Aturan perpajakan yang dimaksud adalah aturan terhadap investor asing yang menanam modal di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini pada dasarnya berguna untuk menstabilkan atau menguatkan nilai mata uang Rupiah. Dalam Islam, pemerintah harus menjalankan amanahnya, yaitu berupa tanggung jawab untuk mengatur negara. Hal ini sesuai dengan al-Qur`an surah al-An`am ayat 165, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-An`am:165)

Dalam ayat ini tampak bahwa Allah menguji hamba-hambanya terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Hal ini juga sama dengan pemerintah yang harus melakukan berbagai hal untuk dapat membuat negaranya menjadi lebih baik seperti menstabilkan atau menguatkan nilai mata uang rupiah.

2. Banyaknya transaksi penukaran dan Harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing.

PT. Bank Syariah Mandiri menjalani berbagai aktivitas keuangan di antaranya aktivitas penukaran valuta asing. Volume transaksi penukaran valuta asing pada setiap harinya berbeda-beda. Kebutuhan akan valuta asing ini

mengakibatkan PT. Bank Syariah Mandiri harus menyediakan tambahan valuta asing ketika persediaannya telah habis terjual. Untuk itu PT. Bank Syariah Mandiri biasanya membeli valuta asing pada Bank Indonesia. Dalam Islam jual dan beli valuta asing diharamkan oleh Allah yang merujuk pada al-Qur`an dan hadis, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 275)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Abu Said al-Khudri ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan

janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai." (Muttafaq`alah)⁷⁵

Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa secara umum Allah menghalalkan jual beli. Sedangkan secara khusus jika dilihat dari objek transaksi, maka valuta asing juga boleh menjadi objek transaksi jual beli. Hal ini merujuk pada hadis di atas, dimana transaksi valuta asing yang telah terjadi pada masa ini, menurut ulama fiqih dapat dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak.⁷⁶ Dengan demikian transaksi pertukaran valuta asing yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri dihalalkan menurut syari`at.

3. Keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu berbagai produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri seperti jasa penukaran valuta asing diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Keuntungan itu nantinya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan biaya lainnya. Sisa dari keuntungan tersebut dianggap sebagai keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu PT. Bank Syariah Mandiri menetapkan:

- a. Harga/kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia.
- b. Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia.

⁷⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema insani, 2013), hlm. 352.

⁷⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 142.

Dalam Islam hal ini dibolehkan seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, yaitu:⁷⁷

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, (diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya`ir (salah satu jenis gandum) dengan sya`ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima, namun jika terdapat perbedaan, juallah sekehendakmu selama ada serah terima.” (HR. Muslim)

Dari hadis ini juga menjelaskan pertukaran barang sejenis haruslah sama takarannya. Namun jika berbeda jenis barang, maka dapat dilakukan penukaran dengan sesukanya. Menurut Musthafa Dib al-Bugha (pakar fiqih mazhab Syafi`i dan ulama hadis) menyatakan bahwa *ash-sharf* secara istilah adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang. Barang berharga dan uang yang dimaksud adalah dirham, dinar, atau yang sejenisnya seperti emas dan perak yang umumnya dipergunakan, baik yang dicetak, ditempa, maupun lainnya. Termasuk juga di dalamnya mata uang yang berlaku zaman sekarang. Hal itu dikarenakan mata uang-mata uang tersebut sama posisinya dengan transaksi dirham dan dinar pada zaman dahulu. Oleh karena itu, harus diberlakukan hukum syar`i seperti yang berlaku pada dinar dan dirham. Selain itu, mata uang zaman sekarang sudah menjadi barang bernilai yang dipertukarkan di antara dua pihak

⁷⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum...*, hlm. 352.

yang bertransaksi sehingga harus diberlakukan juga padanya hukum yang berlaku bagi benda bernilai. Selanjutnya, bagi pihak yang bertransaksi biasanya mengharapkan adanya keuntungan. Transaksi ini dapat disebut juga *bai`* (jual beli) atau *sharf* (pertukaran mata uang).⁷⁸ Dengan demikian hadis di atas berlaku juga hukumnya pada transaksi valuta asing, yaitu jika penukaran valuta sejenis seperti Rupiah ke Rupiah, maka jumlahnya harus sama atau harganya sama. Namun jika berbeda jenis seperti Dolar ke Rupiah dapat diterapkan harga yang berbeda atau boleh ada kelebihan.

Selanjutnya, secara umum terjadinya perbedaan harga valuta asing pada tiap bank atau *money changer*. Hal ini dibolehkan karena pada hadis di atas tidak ditentukan berapa harga yang harus digunakan tetapi lebih kepada harga masing-masing penjual. Nasabah pun tidak diharuskan oleh bank untuk membeli valuta asing di bank tersebut. Tetapi tergantung nasabah itu sendiri atau tanpa paksaan untuk membeli di manapun valuta asing. Sehingga harga valuta asing yang di tentukan PT. Bank Syariah Mandiri tetap sah. Hal ini sesuai dengan al-Qur`an surah an-Nisa ayat 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*”. (an-Nisa: 29)

⁷⁸ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 43.

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara seperti pendapat Suddi, yaitu memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian termasuk juga jual beli yang dilarang *syara`*, kecuali jika perniagaan saling *ridha*. Batas keridhaan itu sendiri menurut para ulama berbeda-beda. Satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku keridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah akad dilakukan. Sama juga halnya salah seorang berkata kepada temannya “langsungkanlah”. Pendapat tersebut adalah menurut jamaah dari sahabat, tabiin, dan dijalankan oleh Syafi`i, Tsauri, Auza`i, Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain. Sedangkan menurut Syaokani, yang dihitung keridhaan itu adalah di dalam hati dengan senang, tetapi tidak dengan ucapan atau dapat dilakukan dengan gerak-gerik (*isyarat*).⁷⁹ Jika dikaitkan dengan harga valuta asing yang ditentukan PT. Bank Syariah Mandiri, maka harga tersebut tetap sah secara *syari`ah*. Hal itu dikarenakan ketika transaksi penukaran valuta asing telah terjadi, maka dengan sendirinya nasabah tanpa paksaan/*ridha* terhadap harga yang ditentukan PT. Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya, terjadinya perbedaan harga/nilai valuta asing pada tiap waktunya dapat memotivasi spekulator untuk berspekulasi. Spekulasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang spekulator yang hanya ingin mencari keuntungan. Hal ini dilakukan dengan cara menjual valuta asing ketika valuta

⁷⁹ Syekh H. Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258-259.

asing mengalami kenaikan harga. Selanjutnya membeli valuta asing ketika valuta asing mengalami penurunan harga. Kondisi naik turunnya harga inilah yang dijadikan kesempatan oleh spekulator untuk mencari keuntungan, dimana spekulator mempunyai perkiraan yang belum pasti atau berandai-andai mengenai harga valuta asing di masa akan datang. Contohnya spekulator memperkirakan bahwa harga mata uang USD kedepannya akan meningkat, maka untuk mencari keuntungan spekulator pada saat ini membeli 100 USD dengan harga Rp 1.000.000 (1 USD dengan harga Rp 10.000). Selanjutnya, spekulator akan menjual valuta asing ketika valuta asing mengalami kenaikan harga misalnya 1 USD Rp 11.000, maka 100 USD yang telah dibeli akan dijual dan memperoleh uang sebesar Rp 1.100.000. Sehingga terdapat selisih harga atau keuntungan yang didapat sebesar Rp 100.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan pertukaran valuta asing yang dilakukan spekulator hanya untuk mencari keuntungan tanpa menggunakannya kepada sektor transaksi riil.

Tindakan spekulator ini juga bertentangan dengan fatwa Dewan Syari`ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002, yaitu adanya pelarangan transaksi valuta asing untuk melakukan spekulasi.⁸⁰ Selain itu, Spekulasi juga sama dengan *maysir* atau judi karena adanya perkiraan di masa akan datang untuk memperoleh keuntungan dan perkiraan tersebut belum dapat dipastikan sekarang.⁸¹ Al- Qur`an juga melarang adanya spekulasi atau *maysir*, yaitu:

⁸⁰ Amir Machmud, *Bank Syari`ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di indonesia...*, hlm. 40.

⁸¹ Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Mengetahui dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)...*, hlm. 22.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (al-Maidah: 90)

Ayat al-Qur`an di atas menerangkan beberapa perbuatan itu dijauhi atau dilarang, yaitu minum arak, berjudi, batu-batu pujaan/berhala, dan melihat peruntungan dengan anak panah. Salah satu perbuatan tersebut yang dilarang adalah *maysir* (judi). Perbuatan itu merupakan amalan setan dan tidak diridhai oleh Allah. Berjudi juga menjauhkan diri dari keberuntungan dunia dan akhirat.⁸²

PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi spekulasi, maka bank tersebut memberlakukan *underlying* (kegiatan yang mendasari penukaran valuta asing) di atas jumlah tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016, yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (di atas 25.000 USD), maka bank wajib memastikan nasabah untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen *underlying*
2. Dokumen pendukung berupa:

⁸² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2...*, hlm. 1148.

- a. Fotokopi dokumen identitas nasabah dan fotokopi nomor pokok wajib pajak.
- b. Pernyataan tertulis yang *authenticated* dari nasabah berupa keaslian dan kebenaran dokumen *underlying*, jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, serta tanggal penggunaan valuta asing.

Sedangkan, nasabah yang menukar sampai batas 25.000 USD menurut pasal 16 ayat 3 adalah bank wajib memastikan nasabah menyampaikan dokumen pernyataan tertulis yang *authenticated* berupa pernyataan bahwa nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari jumlah tertentu (25.000 USD).⁸³

Ketentuan jumlah tertentu (25.000 USD) ditetapkan melalui pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah kepada bank melalui transaksi *spot* adalah 25.000 USD (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per nasabah. Sedangkan *underlying* transaksi yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016, yaitu menurut pasal 4 ayat 3 adalah kegiatan berupa perdagangan, investasi, dan pembiayaan bank untuk kegiatan perdagangan/investasi.

Dilihat dari beberapa pasal ini, maka spekulasi dapat terjadi pada jumlah yang lebih kecil sampai batas 25.000 USD. Transaksi spekulasi ini dilihat dari bukti transaksi nasabah yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dalam beberapa waktu. Transaksi nasabah (spekulator) cenderung

⁸³ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 November 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

dilakukan pada saat harga valuta asing rendah, maka nasabah tersebut akan membeli valuta asing. Selanjutnya, pada saat harga valuta asing meningkat, maka nasabah akan menjual valuta asing. Dalam hal ini, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tetap menerima transaksi spekulasi yang dilakukan oleh nasabah sampai batas 25.000 USD. Hal itu dikarenakan, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tunduk pada Peraturan Bank Indonesia 18/18/PBI/2016 yang menyatakan nasabah dapat melakukan transaksi *spot* sebesar 25.000 USD perbulan tanpa *underlying* transaksi.⁸⁴

Dalam islam, hal ini dilarang dimana Bank Indonesia selaku penguasa tidak memberikan peraturan yang sesuai dengan syari'ah. Bank Indonesia seharusnya mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Seperti pada al-Qur`an surah Ali Imran ayat 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang *munkar*.” (Ali Imran: 104)

Selain itu, sebagai penguasa Bank Indonesia mempunyai tugas yang harus dilakukan dengan benar secara Islam. Seperti pada al-Qur`an surah al-An`am ayat 165, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ

⁸⁴ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 November 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

فِي مَا آتَيْنَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-An`am:165)

Selain itu, dampak negatif dari spekulasi dapat mempengaruhi kestabilan keuangan negara. Hal itu dapat dilihat dari adanya penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Terjadinya penurunan mata uang domestik sebagai akibat dari banyaknya mata uang domestik yang beredar dibandingkan mata uang asing yang dilakukan oleh spekulator. Dampak lebih lanjut beralih kepada perdagangan dimana para pedagang yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri akan menambah uang lebih banyak untuk memperoleh bahan baku tersebut. Selanjutnya, harga barang dagangan yang siap dijual tersebut akan semakin mahal sehingga menimbulkan inflasi. Sedangkan dalam dunia perbankan, maka bank akan menetapkan nisbah pembiayaan kepada nasabah dengan persentase yang lebih tinggi dari sebelumnya sebagai akibat inflasi. Selanjutnya jika seseorang berutang dalam bentuk valuta asing, maka akan menambah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar utang tersebut. Dengan demikian masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya berimbas kepada ketidakstabilan keuangan negara.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa terlalu banyak dampak negatif dari tindakan spekulasi. Sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ikut memberi peluang kepada spekulator untuk berspekulasi yang mengambil kesempatan dari fluktuatif harga jual beli valuta asing. Sehingga

dalam segi transaksi yang dilakukan dengan nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syari`ah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kurs *spot* jual dan beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta. Penginformasian nilai kurs dari pusat PT. Bank Syariah Mandiri kepada kantor-kantor cabangnya dilakukan melalui jaringan ibsm antara pukul 09.30-10.00 WIB. Penginformasian ini akan selalu *terupdate* pada tiap kantor cabang ketika terjadi perubahan atau pergantian nilai kurs valuta asing. Penentuan kurs jual dan kurs beli dilakukan pada bagian *treasury*. Penentuan kurs jual beli ini didasarkan pada beberapa hal, antara lain kurs Bank Indonesia, banyaknya transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri, harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing, dan keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Indikator yang dijadikan sebagai penentu harga jual beli valuta asing telah sesuai dengan syari`ah berdasarkan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis. Namun, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memberi peluang kepada spekulator untuk berspekulasi yang mengambil kesempatan dari fluktuatif harga jual beli valuta asing. Sehingga dalam segi transaksi yang dilakukan dengan nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syari`ah.

4.2. Saran

1. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan penentuan harga valuta asing selain dilihat dari aspek keuntungan yang ingin diperoleh, juga memperhatikan pihak nasabah agar nasabah dapat tertarik menggunakan jasa penukaran valuta asing dengan harga yang standar.
2. Diharapkan pelayanan penukaran transaksi valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh lebih cepat diproses agar tidak terjadi perubahan kurs pada saat terjadinya proses penukaran.
3. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh melakukan sosialisasi terhadap bahayanya spekulasi.
4. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dapat membuat kebijakan yang dapat menghindari transaksi spekulasi nasabah. Sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tetap menjadi bank syariah yang murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Menenal dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir Machmud, *Bank Syari`ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Anik Ulikah, *Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing pada Bank Syari`ah Mandiri Cabang Malang* (Skripsi dipublikasi), Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari`ah*, Jakarta: Rajawali Press 2012.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifah, 2006.
- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, 2014.
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Internasioanal*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1995.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema insani, 2013.
- Ivan Susanto, *Forex Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

- Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- _____, *Panduan Trading Forex*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari`ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur), Jakarta: Hikmah, 2010.
- Pawito, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- PT. Bank Syariah Mandiri, *Profil PT Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2011.
- _____, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/infoperusahaanprofilperusahaan/sejarah/>.
- Ralona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Gorga Media, 2007.
- Resi Ferlina, *Pengawasan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry, 2013.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Syekh H. Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Taufik Hidayat, *Learn to Earn Trading Valas Via Internet*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.
- Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz` al-Rabi`* (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Yanuar Aditya Wijana, *Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence* (Skripsi dipublikasi), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Yosep Apriansyah, *Analisis Pengaruh Kurs (USD/IDR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Infalasi dan Indek NIKKEI 225 Terhadap IHSG di BEI Periode Januari 2004-Agustus 2013* (Skripsi dipublikasi), Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI VALUTA ASING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH

1.1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

1.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 sampai 1998, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk pada politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis.¹

BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini

¹ PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Hal ini sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).²

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya. Dengan demikian, kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.³

Pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2000, PT. Bank Syariah Mandiri membuka cabang di Banda Aceh dengan alamat di Jl. Diponegoro no. 6 Banda Aceh.

² PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

³ PT. Bank Syariah Mandiri, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memiliki beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP), yaitu KCP Ulee Kareng, KCP Darussalam, KCP Jantho, KCP Meureudu, KCP Sabang, KCP Sigli, KCP Bireun, KCP Calang, KCP Meulaboh, dan KCP Nagan Raya.⁴

Struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh menggunakan tipe organisasi garis dan staf, yang memberikan perintah hanyalah pimpinan saja sedangkan staf hanya sebagai pembantu pimpinan dalam hal tugas perencanaan. Tipe organisasi ini umumnya terdapat pada perusahaan besar dan mempunyai karyawan banyak, serta adanya spesialisasi yang beraneka ragam. Pada tipe ini, pimpinan mengadakan pendelegasian wewenang kepada staf menurut bidangnya masing-masing. Para staf tidak diharuskan menyampaikan perintah kepada bawahan, sehingga terjaminlah suatu disiplin kerja karena terhindarnya kesalahpahaman perintah yang diterima bawahan.⁵

1.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Visi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh adalah menjadi bank syariah pilihan semua mitra usaha. Sedangkan Misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan;
2. Mengutamakan penghimpunan dana *consumer* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM;
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat;
4. Mengembangkan nilai-nilai syaria`h secara universal;
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang

⁴ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 2 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

⁵ Wawancara dengan Dedy Isnanda..., pada tanggal 2 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

sehat.⁶

1.1.3. Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh⁷

1. Produk Simpanan

- a. Tabungan, meliputi Tabungan BSM, Tabungan Berencana, Tabungan Simpatik, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Dollar, Tabungan Pensiun, Tabunganku.
- b. Giro, meliputi BSM Giro, Giro Valas,.
- c. Deposito, meliputi BSM Deposito, Deposito Valas.

2. Produk Pembiayaan

- a. BSM Impian
- b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran
- c. Pembiayaan Edukasi
- d. Pembiayaan Pensiunan
- e. Pembiayaan Koperasi Karyawan
- f. Pembiayaan Griya BSM
- g. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

3. Produk Jasa

- a. *Sms Banking*
- b. *Mobile Banking*
- c. *Transfer Uang Tunai*
- d. *BSM Electronic Payroll*
- e. *Jual Beli Valuta Asing*
- f. *Sentra Bayar*
- g. *Payment Point*
- h. Dan lainnya

⁶ PT. Bank Syariah Mandiri, *Profil PT Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2011), hlm. 3.

⁷ Wawancara dengan Cut Soraya, Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 16 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

1.2. Penentuan Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Transaksi jual beli valuta asing mensyaratkan adanya penukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Penukaran tersebut harus mengikuti syarat dan prosedur yang telah diatur oleh tempat penukaran valuta. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh penukaran dapat dilakukan dengan mengambil nomor antrian ke *customer service* untuk membuat kesepakatan harga terhadap nilai tukar mata uang. Setelah membuat kesepakatan harga, maka nasabah mengisi slip penukaran yang berisi informasi penukaran. Setelah itu, penukaran mata uang dilakukan pada bagian *teller*. Pada bagian *teller* ini diperiksa terlebih dahulu uang yang ditukarkan nasabah dengan syarat uang tersebut tidak cacat, tidak palsu dan tidak telipat. Setelah semua syarat terpenuhi, maka transaksi penukaran dapat dilakukan. Nasabah juga dapat memilih mata uang yang disediakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh sesuai keinginannya, yaitu Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Dolar Singapura (SGD), Yen Jepang (JPY), Dolar Australia (AUD), Arab Saudi Riyal (SAR) dan Dolar Hongkong (HKD). Macam-macam mata uang asing tersebut memiliki harga atau kursnya masing-masing.⁸

Ketentuan umum yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh terhadap kurs, yaitu:⁹

1. Kurs terbagi menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli.

⁸ Wawancara dengan Cut Soraya..., pada tanggal 16 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

⁹ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 31 Mei 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

2. Kurs beli merupakan harga bank membeli valuta asing dari nasabah atau harga nasabah menjual valuta asing kepada bank.
3. Kurs jual merupakan harga bank menjual valuta asing kepada nasabah atau harga nasabah membeli valuta asing dari bank.
4. Kurs jual lebih besar dari kurs beli atau kurs beli lebih rendah dari kurs jual
5. Selisih kurs atau *spread* antara kurs jual dan kurs beli merupakan keuntungan bank.

Pergerakan kurs jual dan kurs beli di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh pada tiap waktunya memiliki beberapa pola, yaitu:¹⁰

1. Pergerakan kurs dimulai dari tinggi ke rendah dan kembali ke tinggi
2. Pergerakan kurs dimulai dari rendah ke tinggi dan kembali ke rendah.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh merupakan salah satu bank beroperasi secara syari`ah. Oleh karena itu, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh mengikuti peraturan fatwa Dewan Syari`ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai jenis transaksi valuta asing.¹¹ Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa jenis transaksi yang dibolehkan adalah transaksi *spot*. Transaksi *spot* adalah transaksi yang pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Jenis transaksi ini dibolehkan karena dianggap tunai dan waktu dua hari

¹⁰ Wawancara dengan Nanda Monica, Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 6 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

¹¹ Wawancara dengan Nanda Monica..., pada tanggal 6 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh..

dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari.¹² Dengan demikian, berdasarkan jenis transaksi yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, maka jenis kurs valuta asing yang digunakan adalah kurs *spot* atau *spot rate*.

Kurs *spot* jual dan beli valuta asing yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta. Penginformasian nilai kurs dari PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta kepada kantor cabangnya dilakukan melalui situs jaringan <https://ibsm/servlet/BrowserServlet> antara pukul 09.30-10.00 WIB. Penginformasian ini akan selalu *terupdate* pada tiap kantor cabang ketika terjadi perubahan atau pergantian nilai kurs valuta asing. Penentuan kurs jual dan kurs beli dilakukan pada bagian *treasury*. Penentuan kurs jual beli ini didasarkan pada:¹³

1. Kurs dari Bank Indonesia

Kurs Bank Indonesia merupakan acuan pertama dalam menentukan kurs valuta asing pada PT. Bank Syariah Mandiri. Kurs Bank Indonesia ini disusun berdasarkan transaksi valuta asing terhadap Rupiah melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara *real time*. Tinggi atau rendahnya transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang membentuk suatu kurs dipengaruhi oleh:

¹² Amir Machmud, *Bank Syari`ah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia...*, hlm. 40.

¹³ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

a. Laju tingkat inflasi

Inflasi yang relatif meningkat membuat daya beli mata uang lokal cenderung melemah. Hal ini berimbas pada nilai tukar valuta asing yang akan cenderung menguat terhadap mata uang lokal. Sebaliknya, jika inflasi dapat ditekan, maka daya beli mata uang lokal cenderung menguat. Hal ini akan mengakibatkan nilai tukar valuta asing cenderung melemah terhadap mata uang lokal.

b. Perpajakan

Sistem perpajakan yang memberatkan investor asing akan mengakibatkan terjadi *capital outflow*. Jika hal ini terjadi pada akhirnya nilai tukar valuta asing semakin menguat terhadap mata uang lokal karena permintaan valuta asing lebih tinggi dari permintaan mata uang lokal di pasar. Demikian sebaliknya, jika sistem perpajakan yang diterapkan kepada investor asing dianggap cukup adil, maka terjadi *capital inflow*. Pada akhirnya akan berimbas pada menguatnya mata uang lokal karena permintaan mata uang lokal lebih tinggi dari permintaan valuta asing di pasar.

c. Tingkat pendapatan dan produksi

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang, maka akan semakin tinggi kebutuhan akan barang dan jasa yang diperlukan. Tidak semua barang dan jasa tersebut dapat dipenuhi dan diproduksi di dalam negeri, melainkan harus diimpor. Dengan demikian, untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut harus menggunakan mata uang asing. Hal ini mengakibatkan nilai tukar valuta asing menjadi lebih kuat dari pada nilai tukar mata uang lokal.

d. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mengatur nilai mata uang asing, yaitu revaluasi dan devaluasi. Revaluasi adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri. Sedangkan devaluasi adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri.

e. Utang luar negeri

Pada saat utang luar negeri cair, penawaran valuta asing di pasar akan meningkat. Hal itu dikarenakan, cairnya utang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Sehingga valuta asing menjadi lebih banyak adanya penukaran valuta asing tersebut ke mata uang lokal untuk digunakan berbagai hal. Akibatnya, nilai tukar mata uang lokal menguat terhadap valuta asing. Namun, pada saat harus membayar pelunasan utang yang telah jatuh tempo, maka nilai tukar mata uang lokal akan melemah terhadap valuta asing. Hal itu dikarenakan, adanya penukaran kembali dari mata uang lokal ke mata uang asing. Sehingga permintaan valuta asing di pasar meningkat.

f. Ekspor dan impor

Kegiatan ekspor yang lebih tinggi dari pada kegiatan impor akan menguatkan nilai Rupiah. Sedangkan kegiatan impor yang lebih tinggi dari pada ekspor, maka nilai Rupiah akan melemah. Hal itu dikarenakan ketika kegiatan ekspor lebih tinggi maka terjadinya penukaran dari mata uang asing ke mata uang lokal. Sedangkan ketika kegiatan impor lebih tinggi, maka terjadinya penukaran dari mata uang lokal ke mata uang asing.

2. Banyaknya transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri menjalani berbagai aktivitas keuangan di antaranya aktivitas penukaran valuta asing. Volume transaksi penukaran valuta asing pada setiap harinya berbeda-beda. Pihak yang dapat menukar valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri adalah pihak yang sebelumnya telah menjadi nasabah PT. Bank Syariah Mandiri dan pihak non nasabah PT. Bank Syariah Mandiri. Penukaran biasanya terjadi disebabkan karena adanya kebutuhan dari nasabah seperti kebutuhan untuk perdagangan, naik haji, dan lainnya.

3. Harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing

PT. Bank Syariah Mandiri untuk dapat eksis terus-menerus, maka dibutuhkan jasa-jasa yang dapat ditawarkan sesuai kebutuhan nasabah. Untuk itu PT. Bank Syariah Mandiri berupaya meningkatkan berbagai produk seperti adanya jasa valuta asing. Namun, untuk menjalankan usaha tersebut dibutuhkan pihak lain. Hal itu dikarenakan ketika persediaan valuta asing telah habis, maka PT. Bank Syariah Mandiri harus dapat mengisi kembali persediaan valuta asing. Pihak lain yang biasanya dijadikan tempat membeli valuta asing adalah Bank Indonesia. Dengan demikian, harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing sesuai dengan harga/kurs yang ditawarkan Bank Indonesia.

4. Keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu berbagai produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri seperti jasa penukaran valuta asing diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Keuntungan itu

nantinya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan biaya lainnya. Sisa dari keuntungan tersebut dianggap sebagai keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri.

Untuk menetapkan harga jual beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri, maka ada ketentuan tertentu yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, yaitu:¹⁴

1. Harga/kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia.
2. Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan kurs Bank Indonesia sebagai standar harga pasar valuta asing. Kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri akan lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia. Hal itu dikarenakan, PT. Bank Syariah Mandiri ingin memperoleh keuntungan dari harga standar pasar atau keuntungan yang disebabkan karena PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing di Bank Indonesia. Misalkan, PT. Bank Syariah Mandiri membeli 1 USD di Bank Indonesia, maka PT. Bank Syariah Mandiri melihat kurs jual Bank Indonesia 1 USD Rp 13.500. Ketika PT. Bank Syariah Mandiri ingin menjual kembali 1 USD kepada nasabah, maka PT. Bank Syariah Mandiri akan menetapkan kurs jual lebih tinggi misalkan Rp 13.550. Dengan demikian adanya selisih kurs antara Bank Indonesia dengan PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 50. Selisih inilah merupakan keuntungan yang diperoleh PT. Bank Syariah

¹⁴ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 Juni 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

Mandiri. Sedangkan Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia. Hal ini juga untuk memperoleh keuntungan dari harga standar pasar atau keuntungan yang disebabkan karena PT. Bank Syariah Mandiri menjual valuta asing di Bank Indonesia. Misalkan PT. Bank Syariah Mandiri menjual 1 USD di Bank Indonesia, maka PT. Bank Syariah Mandiri melihat kurs beli Bank Indonesia Rp 13.510 untuk 1 USD. Dengan demikian PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh uang sebesar Rp 13.510. Setelah itu, ketika PT. Bank Syariah Mandiri ingin membeli 1 USD dari nasabah, maka PT. Bank Syariah Mandiri akan menetapkan kurs beli lebih rendah dari Bank Indonesia misalkan Rp 13.500. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat selisih Rp 10 yang merupakan keuntungan bagi PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Spot Valuta Asing Serta Kaitannya Dengan Spekulasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Transaksi perdagangan melibatkan harga sebagai suatu standar dari nilai tukar dalam transaksi. Transaksi usaha yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri dalam menawarkan jasa penukaran valuta asing juga menggunakan harga sebagai standar penukaran. Harga ini sering disebut dengan kurs valuta asing, yang terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Penentuan terhadap kurs jual dan kurs beli ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Kurs *Spot* Bank Indonesia

Kurs *spot* Bank Indonesia merupakan kurs standar pasar valuta asing. Kurs ini terbentuk dari berbagai aktivitas penukaran valuta asing di bank atau *money changer*. Tinggi rendahnya kurs disebabkan oleh inflasi, perpajakan, tingkat

pendapatan dan produksi, kebijakan pemerintah, hutang luar negeri, ekspor dan impor.

Hal ini dapat dilihat bahwa kurs *spot* terbentuk dari mekanisme pasar yang diakibatkan permintaan dan penawaran pasar terhadap valuta asing. Hal ini juga sesuai dengan suatu riwayat hadis, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِغْلَا سِعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، أَلْقَا بَعْضُ، أَلْبَا سِطُّ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَحَدُوثًا مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.”*¹⁵

Dari hadis ini tampak bahwa Rasulullah tidak menetapkan harga, melainkan harga terbentuk sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar yang terjadi secara alami. Permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami ini dapat terjadi karena inflasi, hutang luar negeri dan kegiatan ekspor impor. Namun di sisi lain, tinggi rendahnya kurs juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan cara pemerintah melakukan penukaran mata uang asing ke mata uang Rupiah (revaluasi) atau menukar Rupiah ke mata uang asing (devaluasi). Dengan demikian dapat dilihat bahwa pemerintah tidak menetapkan harga secara semena-mena, tapi pemerintah ikut terlibat menjadi pelaku pasar dalam melakukan penukaran valuta asing. Selanjutnya

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 582.

tinggi rendahnya permintaan dan penawaran valuta asing dipengaruhi oleh perpajakan yang juga merupakan kebijakan pemerintah. Aturan perpajakan yang dimaksud adalah aturan terhadap investor asing yang menanam modal di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini pada dasarnya berguna untuk menstabilkan atau menguatkan nilai mata uang Rupiah. Dalam Islam, pemerintah harus menjalankan amanahnya, yaitu berupa tanggung jawab untuk mengatur negara. Hal ini sesuai dengan al-Qur`an surah al-An`am ayat 165, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-An`am:165)

Dalam ayat ini tampak bahwa Allah menguji hamba-hambanya terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Hal ini juga sama dengan pemerintah yang harus melakukan berbagai hal untuk dapat membuat negaranya menjadi lebih baik seperti menstabilkan atau menguatkan nilai mata uang rupiah.

2. Banyaknya transaksi penukaran dan Harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing.

PT. Bank Syariah Mandiri menjalani berbagai aktivitas keuangan di antaranya aktivitas penukaran valuta asing. Volume transaksi penukaran valuta asing pada setiap harinya berbeda-beda. Kebutuhan akan valuta asing ini

mengakibatkan PT. Bank Syariah Mandiri harus menyediakan tambahan valuta asing ketika persediaannya telah habis terjual. Untuk itu PT. Bank Syariah Mandiri biasanya membeli valuta asing pada Bank Indonesia. Dalam Islam jual dan beli valuta asing diharamkan oleh Allah yang merujuk pada al-Qur`an dan hadis, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(al-Baqarah: 275)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Abu Said al-Khudri ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan

janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai." (Muttafaq`alah)¹⁶

Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa secara umum Allah menghalalkan jual beli. Sedangkan secara khusus jika dilihat dari objek transaksi, maka valuta asing juga boleh menjadi objek transaksi jual beli. Hal ini merujuk pada hadis di atas, dimana transaksi valuta asing yang telah terjadi pada masa ini, menurut ulama fiqh dapat dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak.¹⁷ Dengan demikian transaksi pertukaran valuta asing yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri dihalalkan menurut syari`at.

3. Keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu berbagai produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri seperti jasa penukaran valuta asing diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Keuntungan itu nantinya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan biaya lainnya. Sisa dari keuntungan tersebut dianggap sebagai keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu PT. Bank Syariah Mandiri menetapkan:

- a. Harga/kurs jual valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih tinggi dari kurs jual Bank Indonesia.
- b. Harga/kurs beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri lebih rendah dari kurs beli Bank Indonesia.

¹⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema insani, 2013), hlm. 352.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 142.

Dalam Islam hal ini dibolehkan seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, yaitu:¹⁸

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, (diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya`ir (salah satu jenis gandum) dengan sya`ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima, namun jika terdapat perbedaan, juallah sekehendakmu selama ada serah terima.” (HR. Muslim)

Dari hadis ini juga menjelaskan pertukaran barang sejenis haruslah sama takarannya. Namun jika berbeda jenis barang, maka dapat dilakukan penukaran dengan sesukanya. Menurut Musthafa Dib al-Bugha (pakar fiqih mazhab Syafi`i dan ulama hadis) menyatakan bahwa *ash-sharf* secara istilah adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang. Barang berharga dan uang yang dimaksud adalah dirham, dinar, atau yang sejenisnya seperti emas dan perak yang umumnya dipergunakan, baik yang dicetak, ditempa, maupun lainnya. Termasuk juga di dalamnya mata uang yang berlaku zaman sekarang. Hal itu dikarenakan mata uang-mata uang tersebut sama posisinya dengan transaksi dirham dan dinar pada zaman dahulu. Oleh karena itu, harus diberlakukan hukum syar`i seperti yang berlaku pada dinar dan dirham. Selain itu, mata uang zaman sekarang sudah menjadi barang bernilai yang dipertukarkan di antara dua pihak

¹⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum...*, hlm. 352.

yang bertransaksi sehingga harus diberlakukan juga padanya hukum yang berlaku bagi benda bernilai. Selanjutnya, bagi pihak yang bertransaksi biasanya mengharapkan adanya keuntungan. Transaksi ini dapat disebut juga *bai`* (jual beli) atau *sharf* (pertukaran mata uang).¹⁹ Dengan demikian hadis di atas berlaku juga hukumnya pada transaksi valuta asing, yaitu jika penukaran valuta sejenis seperti Rupiah ke Rupiah, maka jumlahnya harus sama atau harganya sama. Namun jika berbeda jenis seperti Dolar ke Rupiah dapat diterapkan harga yang berbeda atau boleh ada kelebihan.

Selanjutnya, secara umum terjadinya perbedaan harga valuta asing pada tiap bank atau *money changer*. Hal ini dibolehkan karena pada hadis di atas tidak ditentukan berapa harga yang harus digunakan tetapi lebih kepada harga masing-masing penjual. Nasabah pun tidak diharuskan oleh bank untuk membeli valuta asing di bank tersebut. Tetapi tergantung nasabah itu sendiri atau tanpa paksaan untuk membeli di manapun valuta asing. Sehingga harga valuta asing yang di tentukan PT. Bank Syariah Mandiri tetap sah. Hal ini sesuai dengan al-Qur`an surah an-Nisa ayat 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*”. (an-Nisa: 29)

¹⁹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur)..., hlm. 43.

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara seperti pendapat Suddi, yaitu memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian termasuk juga jual beli yang dilarang *syara`*, kecuali jika perniagaan saling *ridha*. Batas keridhaan itu sendiri menurut para ulama berbeda-beda. Satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku keridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah akad dilakukan. Sama juga halnya salah seorang berkata kepada temannya “langsungkanlah”. Pendapat tersebut adalah menurut jamaah dari sahabat, tabiin, dan dijalankan oleh Syafi`i, Tsauri, Auza`i, Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain. Sedangkan menurut Syaokani, yang dihitung keridhaan itu adalah di dalam hati dengan senang, tetapi tidak dengan ucapan atau dapat dilakukan dengan gerak-gerak (*isyarat*).²⁰ Jika dikaitkan dengan harga valuta asing yang ditentukan PT. Bank Syariah Mandiri, maka harga tersebut tetap sah secara *syari`ah*. Hal itu dikarenakan ketika transaksi penukaran valuta asing telah terjadi, maka dengan sendirinya nasabah tanpa paksaan/*ridha* terhadap harga yang ditentukan PT. Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya, terjadinya perbedaan harga/nilai valuta asing pada tiap waktunya dapat memotivasi spekulator untuk berspekulasi. Spekulasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang spekulator yang hanya ingin mencari keuntungan. Hal ini dilakukan dengan cara menjual valuta asing ketika valuta

²⁰ Syekh H. Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258-259.

asing mengalami kenaikan harga. Selanjutnya membeli valuta asing ketika valuta asing mengalami penurunan harga. Kondisi naik turunnya harga inilah yang dijadikan kesempatan oleh spekulator untuk mencari keuntungan, dimana spekulator mempunyai perkiraan yang belum pasti atau berandai-andai mengenai harga valuta asing di masa akan datang. Contohnya spekulator memperkirakan bahwa harga mata uang USD kedepannya akan meningkat, maka untuk mencari keuntungan spekulator pada saat ini membeli 100 USD dengan harga Rp 1.000.000 (1 USD dengan harga Rp 10.000). Selanjutnya, spekulator akan menjual valuta asing ketika valuta asing mengalami kenaikan harga misalnya 1 USD Rp 11.000, maka 100 USD yang telah dibeli akan dijual dan memperoleh uang sebesar Rp 1.100.000. Sehingga terdapat selisih harga atau keuntungan yang didapat sebesar Rp 100.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan pertukaran valuta asing yang dilakukan spekulator hanya untuk mencari keuntungan tanpa menggunakannya kepada sektor transaksi riil.

Tindakan spekulator ini juga bertentangan dengan fatwa Dewan Syari`ah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002, yaitu adanya pelarangan transaksi valuta asing untuk melakukan spekulasi.²¹ Selain itu, Spekulasi juga sama dengan *maysir* atau judi karena adanya perkiraan di masa akan datang untuk memperoleh keuntungan dan perkiraan tersebut belum dapat dipastikan sekarang.²² Al- Qur`an juga melarang adanya spekulasi atau *maysir*, yaitu:

²¹ Amir Machmud, *Bank Syari`ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di indonesia...*, hlm. 40.

²² Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Mengetahui dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)...*, hlm. 22.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (al-Maidah: 90)

Ayat al-Qur`an di atas menerangkan beberapa perbuatan itu dijauhi atau dilarang, yaitu minum arak, berjudi, batu-batu pujaan/berhala, dan melihat peruntungan dengan anak panah. Salah satu perbuatan tersebut yang dilarang adalah *maysir* (judi). Perbuatan itu merupakan amalan setan dan tidak diridhai oleh Allah. Berjudi juga menjauhkan diri dari keberuntungan dunia dan akhirat.²³

PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi spekulasi, maka bank tersebut memberlakukan *underlying* (kegiatan yang mendasari penukaran valuta asing) di atas jumlah tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016, yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (di atas 25.000 USD), maka bank wajib memastikan nasabah untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen *underlying*
2. Dokumen pendukung berupa:

²³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2...*, hlm. 1148.

- a. Fotokopi dokumen identitas nasabah dan fotokopi nomor pokok wajib pajak.
- b. Pernyataan tertulis yang *authenticated* dari nasabah berupa keaslian dan kebenaran dokumen *underlying*, jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, serta tanggal penggunaan valuta asing.

Sedangkan, nasabah yang menukar sampai batas 25.000 USD menurut pasal 16 ayat 3 adalah bank wajib memastikan nasabah menyampaikan dokumen pernyataan tertulis yang *authenticated* berupa pernyataan bahwa nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari jumlah tertentu (25.000 USD).²⁴

Ketentuan jumlah tertentu (25.000 USD) ditetapkan melalui pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah kepada bank melalui transaksi *spot* adalah 25.000 USD (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per nasabah. Sedangkan *underlying* transaksi yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016, yaitu menurut pasal 4 ayat 3 adalah kegiatan berupa perdagangan, investasi, dan pembiayaan bank untuk kegiatan perdagangan/investasi.

Dilihat dari beberapa pasal ini, maka spekulasi dapat terjadi pada jumlah yang lebih kecil sampai batas 25.000 USD. Transaksi spekulasi ini dilihat dari bukti transaksi nasabah yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dalam beberapa waktu. Transaksi nasabah (spekulator) cenderung

²⁴ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 November 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

dilakukan pada saat harga valuta asing rendah, maka nasabah tersebut akan membeli valuta asing. Selanjutnya, pada saat harga valuta asing meningkat, maka nasabah akan menjual valuta asing. Dalam hal ini, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tetap menerima transaksi spekulasi yang dilakukan oleh nasabah sampai batas 25.000 USD. Hal itu dikarenakan, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tunduk pada Peraturan Bank Indonesia 18/18/PBI/2016 yang menyatakan nasabah dapat melakukan transaksi *spot* sebesar 25.000 USD perbulan tanpa *underlying* transaksi.²⁵

Dalam islam, hal ini dilarang dimana Bank Indonesia selaku penguasa tidak memberikan peraturan yang sesuai dengan syari`ah. Bank Indonesia seharusnya mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Seperti pada al-Qur`an surah Ali Imran ayat 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang *munkar*.” (Ali Imran: 104)

Selain itu, sebagai penguasa Bank Indonesia mempunyai tugas yang harus dilakukan dengan benar secara Islam. Seperti pada al-Qur`an surah al-An`am ayat 165, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ

²⁵ Wawancara dengan Dedy Isnanda, Head Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, pada tanggal 21 November 2016 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

فِي مَا آتَيْنَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-An`am:165)

Selain itu, dampak negatif dari spekulasi dapat mempengaruhi kestabilan keuangan negara. Hal itu dapat dilihat dari adanya penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Terjadinya penurunan mata uang domestik sebagai akibat dari banyaknya mata uang domestik yang beredar dibandingkan mata uang asing yang dilakukan oleh spekulator. Dampak lebih lanjut beralih kepada perdagangan dimana para pedagang yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri akan menambah uang lebih banyak untuk memperoleh bahan baku tersebut. Selanjutnya, harga barang dagangan yang siap dijual tersebut akan semakin mahal sehingga menimbulkan inflasi. Sedangkan dalam dunia perbankan, maka bank akan menetapkan nisbah pembiayaan kepada nasabah dengan persentase yang lebih tinggi dari sebelumnya sebagai akibat inflasi. Selanjutnya jika seseorang berutang dalam bentuk valuta asing, maka akan menambah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar utang tersebut. Dengan demikian masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya berimbas kepada ketidakstabilan keuangan negara.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa terlalu banyak dampak negatif dari tindakan spekulasi. Sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ikut memberi peluang kepada spekulator untuk berspekulasi yang mengambil kesempatan dari fluktuatif harga jual beli valuta asing. Sehingga

dalam segi transaksi yang dilakukan dengan nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syari`ah.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Kurs *spot* jual dan beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta. Penginformasian nilai kurs dari pusat PT. Bank Syariah Mandiri kepada kantor-kantor cabangnya dilakukan melalui jaringan ibsm antara pukul 09.30-10.00 WIB. Penginformasian ini akan selalu *terupdate* pada tiap kantor cabang ketika terjadi perubahan atau pergantian nilai kurs valuta asing. Penentuan kurs jual dan kurs beli dilakukan pada bagian *treasury*. Penentuan kurs jual beli ini didasarkan pada beberapa hal, antara lain kurs Bank Indonesia, banyaknya transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri, harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing, dan keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Indikator yang dijadikan sebagai penentu harga jual beli valuta asing telah sesuai dengan syari`ah berdasarkan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis. Namun, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memberi peluang kepada spekulator untuk berspekulasi yang mengambil kesempatan dari fluktuatif harga jual beli valuta asing. Sehingga dalam segi transaksi yang dilakukan dengan nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syari`ah.

1.2. Saran

1. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan penentuan harga valuta asing selain dilihat dari aspek keuntungan yang ingin diperoleh, juga memperhatikan pihak nasabah agar nasabah dapat tertarik menggunakan jasa penukaran valuta asing dengan harga yang standar.
2. Diharapkan pelayanan penukaran transaksi valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh lebih cepat diproses agar tidak terjadi perubahan kurs pada saat terjadinya proses penukaran.
3. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh melakukan sosialisasi terhadap bahayanya spekulasi.
4. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dapat membuat kebijakan yang dapat menghindari transaksi spekulasi nasabah. Sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tetap menjadi bank syariah yang murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Menenal dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir Machmud, *Bank Syari`ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Anik Ulikah, *Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing pada Bank Syari`ah Mandiri Cabang Malang* (Skripsi dipublikasi), Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari`ah*, Jakarta: Rajawali Press 2012.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifah, 2006.
- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, 2014.
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Internasioanal*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1995.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema insani, 2013.
- Ivan Susanto, *Forex Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

- Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- _____, *Panduan Trading Forex*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari`ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur), Jakarta: Hikmah, 2010.
- Pawito, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- PT. Bank Syariah Mandiri, *Profil PT Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2011.
- _____, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/infoperusahaanprofilperusahaan/sejarah/>.
- Ralona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Gorga Media, 2007.
- Resi Ferlina, *Pengawasan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry, 2013.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Syekh H. Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Taufik Hidayat, *Learn to Earn Trading Valas Via Internet*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.
- Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz` al-Rabi`* (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Yanuar Aditya Wijana, *Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence* (Skripsi dipublikasi), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Yosep Apriansyah, *Analisis Pengaruh Kurs (USD/IDR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Infalasi dan Indek NIKKEI 225 Terhadap IHSG di BEI Periode Januari 2004-Agustus 2013* (Skripsi dipublikasi), Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Kurs *spot* jual dan beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh ditentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta. Penginformasian nilai kurs dari pusat PT. Bank Syariah Mandiri kepada kantor-kantor cabangnya dilakukan melalui jaringan ibsm antara pukul 09.30-10.00 WIB. Penginformasian ini akan selalu *terupdate* pada tiap kantor cabang ketika terjadi perubahan atau pergantian nilai kurs valuta asing. Penentuan kurs jual dan kurs beli dilakukan pada bagian *treasury*. Penentuan kurs jual beli ini didasarkan pada beberapa hal, antara lain kurs Bank Indonesia, banyaknya transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri, harga saat PT. Bank Syariah Mandiri membeli valuta asing, dan keuntungan yang ingin diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Indikator yang dijadikan sebagai penentu harga jual beli valuta asing telah sesuai dengan syari`ah berdasarkan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis. Namun, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memberi peluang kepada spekulator untuk berspekulasi yang mengambil kesempatan dari fluktuatif harga jual beli valuta asing. Sehingga dalam segi transaksi yang dilakukan dengan nasabah, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syari`ah.

1.2. Saran

1. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan penentuan harga valuta asing selain dilihat dari aspek keuntungan yang ingin diperoleh, juga memperhatikan pihak nasabah agar nasabah dapat tertarik menggunakan jasa penukaran valuta asing dengan harga yang standar.
2. Diharapkan pelayanan penukaran transaksi valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh lebih cepat diproses agar tidak terjadi perubahan kurs pada saat terjadinya proses penukaran.
3. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh melakukan sosialisasi terhadap bahayanya spekulasi.
4. Diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dapat membuat kebijakan yang dapat menghindari transaksi spekulasi nasabah. Sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tetap menjadi bank syariah yang murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir Machmud, *Bank Syari`ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Anik Ulikah, *Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing pada Bank Syari`ah Mandiri Cabang Malang* (Skripsi dipublikasi), Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari`ah*, Jakarta: Rajawali Press 2012.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifah, 2006.
- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, 2014.
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Internasioanal*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1995.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema insani, 2013.
- Ivan Susanto, *Forex Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

- Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- _____, *Panduan Trading Forex*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari`ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur), Jakarta: Hikmah, 2010.
- Pawito, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- PT. Bank Syariah Mandiri, *Profil PT Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2011.
- _____, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/infoperusahaanprofilperusahaan/sejarah/>.
- Ralona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Gorga Media, 2007.
- Resi Ferlina, *Pengawasan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry, 2013.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Syekh H. Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Taufik Hidayat, *Learn to Earn Trading Valas Via Internet*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.
- Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz` al-Rabi`* (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Yanuar Aditya Wijana, *Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence* (Skripsi dipublikasi), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Yosep Apriansyah, *Analisis Pengaruh Kurs (USD/IDR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Infalasi dan Indek NIKKEI 225 Terhadap IHSG di BEI Periode Januari 2004-Agustus 2013* (Skripsi dipublikasi), Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Syari`ah Halal, Berkah, Bertambah (Menenal dan Memilih Produk Investasi Syari`ah)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari`ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir Machmud, *Bank Syari`ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Anik Ulikah, *Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing pada Bank Syari`ah Mandiri Cabang Malang* (Skripsi dipublikasi), Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari`ah*, Jakarta: Rajawali Press 2012.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifah, 2006.
- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, 2014.
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Internasioanal*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1995.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema insani, 2013.
- Ivan Susanto, *Forex Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

- Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- _____, *Panduan Trading Forex*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari`ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu`awadhah* (terj. Fakhri Ghafur), Jakarta: Hikmah, 2010.
- Pawito, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- PT. Bank Syariah Mandiri, *Profil PT Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2011.
- _____, *Sejarah*, Diakses pada tanggal 1Mei 2016 dari situs: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/infoperusahaanprofilperusahaan/sejarah/>.
- Ralona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Gorga Media, 2007.
- Resi Ferlina, *Pengawasan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry, 2013.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Said Kelana, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Syekh H. Abdul halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Taufik Hidayat, *Learn to Earn Trading Valas Via Internet*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.
- Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an Majid an-Nuur Jilid 2*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu al-Juz` al-Rabi`* (terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Yanuar Aditya Wijana, *Analisis Teknikal Perdagangan Valuta Asing Dolar Amerika Terhadap Yen Jepang dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence* (Skripsi dipublikasi), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Yosep Apriansyah, *Analisis Pengaruh Kurs (USD/IDR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Infalasi dan Indek NIKKEI 225 Terhadap IHSG di BEI Periode Januari 2004-Agustus 2013* (Skripsi dipublikasi), Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja mata uang asing yang diperjualbelikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
2. Apa saja ketentuan umum yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh terhadap kurs?
3. Bagaimanakah pola pergerakan kurs di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
4. Apa penyebab umum terjadinya pergerakan kurs yang tidak tetap?
5. Pada bagian manakah nasabah dapat membuat kesepakatan harga saat melakukan transaksi jual beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
6. Jenis kurs apa yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
7. Siapakah yang menentukan kurs jual beli valuta asing di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
8. Pada bagian manakah yang menentukan kurs valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri?
9. Apa saja dasar penentuan kurs jual beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri?
10. Banyaknya jumlah transaksi yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh pada umumnya disebabkan oleh?
11. Acuan yang digunakan untuk menentukan kurs jual beli valuta asing PT. Bank Syariah Mandiri?

12. Sistem apa yang digunakan untuk menginformasikan kurs jual beli valuta asing kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
13. Pada pukul berapa kurs jual beli valuta asing *terupdate* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
14. Apakah kurs jual beli valuta asing dapat diubah-ubah oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh?
15. Bagaimana cara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh mengatsi spekulasi?

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 28/DSN-MUI/III/2002

Tentang

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang : a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
- b. bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
- c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

وَالْتَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ،
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ
بِالدَّهَبِ دَيْنًا.

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ

أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma'.
Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'at-kan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan: 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan pen-jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang diguna-kan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati,

- kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir*(spekulasi).
 - d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H. MA Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/473/2016

Banda Aceh, 25 Februari 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

Yth. Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Latifah Apriani


NIM : 140 102 215

Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)

Alamat : Komplek Bukit Pesona Indah, Ajun - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Valuta Asing Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, *Ridwan Nuridin*

Dr. Ridwan Nuridin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Latifah Apriani
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Utara, 22 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140102215
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Batee Permata Komp. Bukit Pesona Indah, Lampasie
Engking

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Langsa : Tamatan Tahun 2004
SMP Negeri 17 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2007
SMA Negeri 4 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2010
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi
Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ramli
Nama Ibu : Cut Rahmawati
Pekerjaan Ayah : Guru
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl.Lilawangsa Dsn. Seulanga Geudubang Jawa, Langsa

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 1 Januari 2017

Latifah Apriani